

**PERLINDUNGAN BAGI ANAK TERLANTAR KARENA KEMATIAN
ORANG TUA AKIBAT WABAH
(STUDI KASUS DI DESA WONOSARI KECAMATAN GRUJUGAN
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara Syariah



Oleh :

RAFIATUL GEGE
NIM : S20173029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

PERLINDUNGAN BAGI ANAK TERLANTAR KARENA KEMATIAN
ORANG TUA AKIBAT WABAH
(STUDI KASUS DI DESA WONOSARI KECAMATAN GRUJUGAN
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020)


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara Syariah

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
RAFIATUL GEGE
NIM: S20173029

Disetujui Pembimbing


Dr. Martoyo. S.H.I. M.H
NIP: 197812122009101001

PERLINDUNGAN BAGI ANAK TERLANTAR KARENA KEMATIAN
ORANG TUA AKIBAT WABAH
(STUDI KASUS DI DESA WONOSARI KECAMATAN GRUJUGAN
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Rabu
Tanggal : 12 Juni 2024


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tim penguji

Ketua

sekretaris


Sholikhul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009


Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.
NIP. 198506132023211018

Anggota


1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.

2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

)
)

Menyetujui
Dekan fakutas Syariah




Dr. wildani Helni, M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَاطُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. (Qs. Al-Anfal: 28)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir*. (Bandung: Syaamil Quran, 2011), h 180.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah berkat Rahmat yang maha kuasa ialah pencipta alam semesta Allah SWT memberikan limpahan rahmat kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Selawat dan Salam pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga tugas akhir dapat terselesaikan dan di Persembahkan untuk orang tercinta:

1. Teruntuk, Ayah Rosadi beserta Ibu Tima terima kasih atas segala doa, dukungan dan kasih sayang kepada saya sehingga menjadi lebih baik ke depan-Nya.
2. Kepada, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember segenap jajaran yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kepada semua keluarga dan teman yang ikut mendoakan dan ikut mendukung untuk melancarkan pengerjaan skripsi penulis.
4. Kepada semua guru juga para dosen yang banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan motivasi-motivasi kepada penulis.
5. Semua teman- teman satu kelas Hukum Tata Negara (HTN 1) yang selalu mendukung di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Sahabat-sahabat yang selalu membuat saya termotivasi untuk mengerjakan karya penulis Terutama kepada Muhammad Roky Huzaini, S.H., M.H. yang menjadi teman karib dalam memberikan semangat yang sangat berharga.
7. Teman-teman seperjuangan hukum Tata Negara yang sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir yang selalu menemani jika saya dalam masalah dalam keluh kesah.




KATA PENGANTAR

Masalah dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia erat dengan politik antara perlindungan hukumnya terhadap kebebasan anak dan perlindungan hukum hak anak serta perlindungan kepada semua kebutuhan yang sangat berkaitan dengan keberlangsungan hidup anak terlantar.

Maka dari itu, penulis memberikan hasil dari penelitiannya tentang perlindungan hukum bagi anak terlantar sehingga pelaksanaan perlindungan oleh pemerintah dan untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum bagi anak sehingga relevan dengan yang ada dalam perundang-undangan perlindungan anak.

Dengan adanya skripsi ini penulis sangat berterima kasih yang mendalam terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag., M.M., CPEM. sebagai rektor Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Sebagai kaprodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I, M.H Sebagai pembimbing sekaligus mentor bagi penulis skripsi yang telah banyak memberikan waktunya kepada saya di tengah kepadatan kegiatannya memberikan bimbingan sekaligus arahan dalam penyusunan skripsi yang saya tulis ini.
5. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.

- 
6. Seluruh staf akademik dan jajaran Fakultas Syariah atas bantuan dalam pengerjaan keperluan bidang akademik selama masa perkuliahan dan keperluan menyelesaikan skripsi ini.
 7. Ibu Anisatul Hamidah selaku pimpinan dinas Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan peluang kesempatan dan mengizinkan saya untuk melakukan penelitian kepada saya sehingga saya dapat mendata dengan jelas terkait anak terlantar yang ada di kabupaten Bondowoso.
 8. Semua pihak yang bersedia untuk di minta keterangan terkait penelitian skripsi ini.

Selaku penulis sadar masih banyak sekali ke tidak sempurna tersebut. Sehingga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kedepannya.

Jember, 13 Oktober 2023

RAFIATUL GEGE
NIM S20173029



ABSTRAK

Rafiatul Gege, 2023: *Perlindungan bagi anak terlantar karena kematian orang orang akibat wabah (studi kasus didesa wonosari kecamatan grujugan kabupaten bondowoso tahun 2020).*

Perlindungan merupakan suatu upaya pemberian bantuan hukum dalam menjaga suatu hukum berfungsi sesuai dengan apa yang ada seperti halnya anak-anak terlantar dipelihara oleh negara akan tetapi dalam kenyataan warga negara tidak terjamin perlindungan hukumnya oleh negara akan tetapi pemerintah tidak pernah menekan perlindungan terhadap anak-anak terlantar terutama pada jaminan keberlangsungan kehidupan anak.

Fokus penelitian diantaranya yaitu: 1) Bagaimana Fakta perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terlantar akibat wabah di kabupaten bondowoso? 2) Bagaimana bentuk- bentuk pelaksanaan perlindungan anak terlantar akibat wabah di desa wonosari kecamatan grujugan kabupaten bondowoso? 3) Bagaimana problematika pelaksanaan perlindungan anak terlantar karena kematian orang tua akibat wabah di di desa wonosari kecamatan grujugan kabupaten bondowoso?

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris. dengan menggunakan metode penelitian yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang menjadi informan. dengan pendekatan kasus. ditambah dengan teknik observasi wawancara dan dokumentasi untuk menambah dan memperkuat data.

penelitian ini sampai pada kesimpulan 1) Memastikan bahwasanya adanya fakta kongkrit dalam memberikan hak-hak perlindungan terhadap anak terlantar yang berkelanjutan antar organisasi yang terlibat dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus dan menerapkan kebijakan untuk mendorong atas rasa percaya diri dalam organisasi tersebut. 2) Harus ada upaya dalam bentuk- bentuk pelaksanaan perlindungan anak terlantar agar program penanganan anak terlantar selama masa adanya wabah seperti pandemi covid-19 yang saat ini masih ada dikembangkan untuk mendatang pada dasarnya landasan pada empat program pokok, yaitu: a. program penanganan anak terlantar berbasis masyarakat, b. program perlindungan sosial bagi anak Artinya kedepannya Sejauh ini Mungkin harus dikurangi program-program bantuan, dan sebaliknya diupayakan untuk lebih menekan pada bentuk bantuan yang dapat berfungsi sebagai asuransi sosial bagi anak-anak terlantar dan keluarganya di masa wabah yang terjadi. 3) Seharusnya ada suatu penyelesaian suatu problem pelaksanaan perlindungan anak terlantar dengan memberikan pendidikan yang layak pemenuhan hak hidup, kesejahteraan dan sesuai dengan tujuan pendirian negara republik indonesia dengan dasar mensejahterakan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.

Kata Kunci: Perlindungan anak, Terlantar, Kematian, Wabah.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Persetujuan Pembimbing	Ii
Pengesahan	Iii
Motto	Iv
Persembahan	V
Kata Pengantar	Vii
Abstrak	Viii
Daftar Isi	X
Daftar Tabel	Xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika pembahasan	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	28
B. Subjek penelitian.....	29



C. Lokasi penelitian	30
D. Teknik pengumpulan data	31
E. Teknik analisis data	33
F. Keabsahan data	34
G. Tahap-tahap penelitian	34
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	36
A. Gambaran Objek Penelitian	36
B. Penyajian data dan Analisis data	40
C. Pembahasan Temuan	51
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Uraian

Tbel 2.1 Perbandingan dengan penelitian lainnya 22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti pada bunyi pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.¹ Istilah tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera dan tertib. Negara hukum yaitu negara yang menjalankan kaidah kehidupannya berlandaskan peraturan per Undang-undangan atau tata hukum yang telah dirumuskan. Agar senantiasa terwujud suatu tata kehidupan negara yang aman dan damai maka seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku pada suatu negara tersebut.

Seperti halnya pada negara Indonesia, norma hukum di Indonesia merupakan aturan sosial yang dengan tegas dapat melarang dan memaksa orang atau kelompok untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan tersebut yaitu pemerintah. Tidak dapat dipungkiri pada masyarakat Indonesia sendiri meskipun telah terdapat norma sebagai pedoman perilaku, seringkali norma tersebut masih dilanggar atau tidak diikuti oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, pemerintah membuat norma hukum sebagai peraturan atau kesepakatan tertulis yang memiliki sanksi dan apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi denda hingga hukuman fisik dimana peraturan tersebut bersifat mengikat, dan memaksa seluruh oknum yang melanggar

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

norma hukum yang telah ditetapkan tersebut, tak terkecuali orang nomor satu di Indonesia atau pejabat-pejabat lainnya. Hal tersebut sangat berkaitan dengan satu prinsip dan asas penting dari suatu negara hukum yaitu asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Perlu diketahui, asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka atau di hadapan hukum dan tidak ada pengecualian.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.³ Berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh negara agar seluruh masyarakat senantiasa merasakan perlindungan yang sama di hadapan hukum.

Di antaranya seperti kehidupan atau pemenuhan hak terhadap anak yang mana anak adalah aset negara atau generasi penerus bangsa dari kemajuan suatu negara terutama seperti negara Indonesia ini bantuan pemerintah daerah akhir-akhir ini menjadi fokus perhatian dan yang paling berkembang adalah penekanan pada bantuan pemerintah terhadap anak muda. Kepedulian terhadap bantuan pemerintah terhadap anak merupakan hal yang utama karena keberadaan anak merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Dimana anak muda adalah individu yang berperan penting dalam mendapatkan rasa kepemilikan atas nasib sebuah negara.⁴

³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Tempat Anak Muda yang Sah dari Hubungan Antar Agama Sesuai Regulasi Positif dan Regulasi Islam*. (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2015) h. 15

Seorang anak merupakan amanah yang harus dijaga dan tidak bisa ditinggalkan ataupun diterlantarkan sebagaimana di dalam al-qur'an Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' 4:9.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.(4:9)”⁵

Selain ayat diatas, pemerintah sebagai pemimpin juga harus ikut bertanggung jawab dan menjamin dalam keberlangsungan kehidupan anak dan pemerintah wajib melindungi agar mereka warganya terutama terhadap anak tidak menjadi korban tindakan kekerasan siapa saja dalam artian (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah).⁶

Ditegaskan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 menurut pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 ialah perlindungan anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya sesuatu perlindungan dan hak-hak anak agar kehidupannya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan seperti manusia pada umumnya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir*. (Bandung: Syaamil Quran, 2011), h. 78.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2010), H. 2.

terwujudnya anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁷

Ditegaskan juga dalam Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat 12 Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah disebutkan juga dalam ayat 15 Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan suatu jaminan rasa aman kepada anak terlantar terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh dan berkembangnya kehidupan anak.⁸


Peraturan Per Undang-undang PERPU menegaskan terhadap perlindungan hukum bagi anak terlantar di sebutkan dalam pasal 34 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" dan selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "Bahwa tiap-tiap warganegaranya berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat dan warganya."⁹

Situasi ini diakibatkan oleh fakta yang terjadi bahwa sebelumnya perhatian hanya diberikan pada aspek fisik dari satu tugas. Oleh karena itu, kesimpulan yang diambil dari segi fisik memiliki kondisi yang

⁷ Riska Saraswati, S.H., CN., M. Hum. *hukum Perlindungan anak di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009-2015), 29

⁸ Cnn, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

⁹ peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 1981, *pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin*, <https://jdih.setkab.go.id/puudoc/2516/pp0421981>.



memprihatinkan, mungkin jauh lebih buruk dari itu. Ini adalah akibat dari krisis moral, hukum, dan ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia. sesuai dengan peraturan Undang-undang Dasar 1945, “anak terlantar itu dipelihara oleh negara.” Sebagaimana disebutkan, pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi dan memajukan hak-hak dari seorang anak-anak yang terlantarkan oleh orang tuanya, terutama kepada mereka yang masih dalam masa pertumbuhan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakikatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan (Konvensi tentang hak-hak Anak).¹⁰

Peraturan pemerintah merupakan peraturan yang bersifat ingkrah tidak bisa di ganggu gugat sudah menjadi tanggung jawab untuk melindungi warganya terutama peraturan menteri social republic Tahun 2020 yang di tegaskan dalam Pasal 1 Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus untuk kehidupannya kesejahteraan Sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya suatu kebutuhan

¹⁰ Rika Saraswati, *Hukum perlindungan anak-anak terlantar Instrumen Hukum Perlindungan Anak* (pt. Citra aditya bakti,) bandung 2005, hal. 24.

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹¹


Perlindungan hukum bagi anak terlantar maupun pemerintah terutama peraturan menteri social Permensos No 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar adalah norma hukum yang ada pada anak terlantar, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Terlantar.

Kriteria anak terlantar idak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan, tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, atau masyarakat yang mengurus, rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya, dan masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan yang salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak.

Peraturan- peraturan presiden yang di berikan terhadap anak tentang kementerian pemberdayaan dan perlindungan anak di sebutkan dalam Pasal I Keputusan presiden No. 36 Tahun 1990, kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Menteri.¹²

¹¹ “band.” Peraturan menteri sosial tentang rehabilitasi sosial dasar bagi anak telantar. <https://peraturan.bpk.go.id/details/157305/permensos-no-4-tahun-2020>.

¹² peraturan presiden (perpres) nomor 65 tahun 2020, *tentang kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*, <https://peraturan.bpk.go.id/details/137562/perpres-no-65-tahun-2020>.



Mereka anak- anak harus mendapatkan perlindungan hukum dan harus mendapatkan hak asasi manusia seperti halnya seorang bayi, seperti hak- hak warga sipil lainnya begitupun kemerdekaannya, di dalam lingkungan keluarga dan kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya, dan perlindungan khusus. Menurut PBB (Konvensi Hak Anak) yang disetujui oleh keputusan presiden Keppres No. 36 tahun 1990, Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa karena perkembangan fisik dan mental anak masih dalam tahap awal, kesadaran serta perlindungan bagi anak sangatlah diperlukan.

Banyaknya anak di bawah usia lima tahun di Indonesia mengalami yang namanya penelantaran sehingga tidak terjamin kehidupannya pemenuhan perlindungan hukum bagi anak terutama di Indonesia seperti saat ini. Hal ini khusus sering terjadi pada kelompok anak kecil maupun yang dikenal dengan kelompok Yatim Piatu, di mana hanya sebagian kecil anak yang mengalami kurangnya pelayanan sosial. Seperti perlindungan hukum bagi anak ini sangat penting untuk kemajuan suatu negara atau perubahan yang akan membawa martabat bangsa ke depannya.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu tanggung jawab yang harus di berikan terhadap anak seperti halnya peraturan gubernur Jawa timur yang di tuang dalam peraturan daerah (PERDA) provinsi Jawa timur No. 2 tahun 2014 tentang sistem penyelenggaraan perlindungan anak di provinsi


jawa timur dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jawa timur terutama tentang penyelenggaraan perlindungan anak.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5-10 peraturan provinsi jawa timur tentang penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak terlantar terutama di wilayah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Di mana anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan hak seorang anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang dalam hal ini meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang bagi anak, terlindungi, berpartisipasi, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, dan keluarga, masyarakat, maupun Pemerintah dan negara.

Secara garis besar perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari risiko rawan terjadinya kejahatan dan terlindungi dari kekerasan, eksploitasi anak dan diskriminasi.

Penyelenggaraan Perlindungan anak adalah upaya untuk pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan korban dan atau perilaku anak yang terdiri dari pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial dan keluarga, perubahan perilaku yang berpihak pada anak, serta fasilitasi dalam proses peradilan dan penyesuaian program kerja.

¹³ pemerintah daerah provinsi jawa timur, *sistem penyelenggaraan perlindungan anak*, https://jdih.tulungagung.go.id/files/perda_prop_2_2014.




Proses atau sistem Penyelenggaraan suatu Perlindungan bagia anak adalah upaya integratif dan koordinatif untuk pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan korban atau perilaku tindak kekerasan bagi anak, yang terdiri dari bagian hukum dan suatu kebijakan, bagian peradilan anak, maupun kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarganya, perubahan perilaku sosial, dan data dan informasi perlindungan anak bagi anak itu sendiri.¹⁴

Padahal anak sendiri yang menjadi harapan bagi pemerintah untuk generasi selanjutnya dan anak terlantar adalah yang banyak tinggal dengan saudara atau kerabat dekat kadang mereka di tinggalkan bersama kakek atau neneknya yang sudah tua yang sebenarnya bukan lagi tanggung jawab mereka dan kadang anak itu berasal dari keluarga dari latar belakang yang beragam. Ada sebagian yang berasal dari golongan yang tidak mampu, menyebabkan mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan cara yang tidak menyenangkan dengan melakukan belas kasihan kepada kerabat terdekat dan hilangnya kasih suatu kasih sayang seperti anak- anak pada umumnya, yang menyebabkan jiwa dan membuat mereka lebih rentan terhadap akibat-akibat negatif.¹⁵

Berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan daerah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak negara ataupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat dan orang Tua, atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan

¹⁴ pemerintah daerah provinsi jawa timur, *sistem penyelenggaraan perlindungan anak*, https://jdih.tulungagung.go.id/files/perda_prop_2_2014.

¹⁵ Mohammad Taufiq Makara, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013) dan lainnya. Hal, 18.



anak dan perlindungan hak sasasi manusia anak menurut deklarasi perserikatan bangsa-bangsa Tahun 1986, hak asasi manusia merupakan tujuan sekaligus suatu sarana pembangunan.

Penelitian ini di lakukan karena terdapat beberapa factor yang melatar belakangi, di antaranya tingginya angka anak- anak terlantar yang banyak sekali kita lihat di lampu merah maupun jalanan terutama di kabupaten bondowoso dan banyangknya tingkat kekerasan terhadap anak terutama anak di bawah umur yang harus mendapatkan perlindungan hukum oleh pemerintah dan kegagalan pemerintah melaksanakan kewajiban dalam menjalankan peraturan tentang perlindungan anak. Dalam pasal 1 KHA Keputusan presiden No.36 Tahun 1999, “ Anak adalah setiap orang yang berusia 18 Tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa anak yang usia dewasa dicapai lebih awal”, sedangkan Menurut pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila tersebut dalam kepentingannya”. dalam Pasal 65 Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan dapat di simpulkan bahwasanya setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari

berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”¹⁶.

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas yang menimbulkan kegelisahan pribadi yang dialami penulis, sehingga penulis tertarik meneliti tentang “Perlindungan bagi anak terlantar karena kematian orang tua akibat wabah (*Studi Kasus Di Desa Wonosari Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020*).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang akan di jadikan fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan regulasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terlantar akibat wabah di desa wonosari kecamatan grujugan kabupaten bondowoso?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan anak terlantar akibat wabah di desa wonosari kecamatan grujugan kabupaten bondowoso?
3. Bagaimana problematika penanganan anak terlantar karena kematian orang tua akibat wabah di desa wonosari kecamatan grujugan kabupaten bondowoso?

¹⁶ Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum. “*instrumen hukum perlindungan anak Anak Terlantar di indonesia*” PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, Hal. 23

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terlantar akibat wabah di desa wonosari kecamatan grujugan kabupaten bondowoso.
2. Untuk Mengetahui bentuk- bentuk pelaksanaan perlindungan anak terlantar akibat wabah di desa wonosari kecamatan grujugan kabupaten bondowoso.
3. Untuk Mengetahui problematika penanganan anak terlantar karena kematian orang tua akibat wabah di desa wonosari kecamatan grujugan kabupaten bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul "*perlindungan bagi anak terlantar karena kematian orang tua akibat wabah (Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020)*" diharapkan dapat membawa beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.¹⁷

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan untuk mahasiswa Fakultas Syariah tentang bagaimana kontribusi kedepannya bagi perkembangan hukum bagi anak terlantar. Dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan Pustaka dan rujukan selanjutnya khusus oleh mahasiswa program studi Hukum Tata Negara.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), hal 93.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya sebagai hasil penelitian untuk laporan serta tugas akhir Strata 1 (satu) Hukum Tata Negara dan diharapkan dapat menambah wawasan khazanah keilmuan bagi peneliti sendiri.
- b. Bagi Masyarakat terutama mahasiswa Fakultas Hukum atau Syari'ah agar lebih mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak terlantar dan bantuan hukum secara hukum positif maupun non positif dan sejauh mana pemerintah dalam mengayomi anak- anak terlantar yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya.
- c. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk lebih memperhatikan kehidupan anak terlantar yang sering terjadi penyalahgunaan norma hukum oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas perlindungan hukum bagi anak terlantar sehingga mampu mengurangi tingginya tingkat penelantaran anak terutama di kabupaten bondowoso.

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga

mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah.¹⁸

Perlindungan adalah hak yang di dapatkan oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak dalam bentuk perlindungan untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat merasa tenang dan damai.¹⁹

2. Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang karena sebab tertentu menjadikan mereka terlantar (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua meninggal karena sakit, salah seorang atau kedua orang tua atau wali pengasuh meninggal, sehingga keluarga tidak harmonis, tidak ada yang mau mengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak dengan wajar dan baik jasmani, rohani, maupun sosialnya.²⁰

Anak terlantar, pada hakikatnya "anak-anak", sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak terlantar. Mereka membutuhkan pendidikan. Pemenuhan pendidikan oleh karena itu orang tua haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Sebab, anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Anak mempunyai dunianya sendiri. Kita tak cukup memberinya makan dan minum saja, atau hanya melindunginya di sebuah rumah, karena anak membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang

¹⁸ Dani Ramadani, *Aspek hukum perlindungan anak*, (Jakarta: 01 september 2020) Hal.18

¹⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas 11 Maret, 2003), h. 14.

²⁰ Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*, halaman, 19-20.

adalah fundamen pendidikan. Tanpa kasih, sayang serta pendidikan yang ideal tak mungkin akan dijalankan.²¹

3. Kematian

Kematian merupakan sesuatu peristiwa keluarnya ruh dari jasad manusia. Dalam Islam, kematian menjadi awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzah, roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah sehingga kebangkitan manusia dari kuburnya saat kiamat kelak.²²

4. Wabah

Wabah adalah istilah umum untuk menyebutkan kejadian tersebarnya sebuah penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang. Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanganan wabah penyakit bahwa penanggulangan wabah atau penyakit merupakan satu upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang produktif untuk Masyarakat maupun untuk menyebut penyakit yang menyebar tersebut, Secara istilah, wabah adalah kejadian di mana suatu penyakit menular mengalami peningkatan secara pesat dan nyata, melebihi keadaannya yang lazim di suatu wilayah pada waktu tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka menurut Undang-undang Wabah tahun 1984. Wabah juga dikenal dengan istilah epidemi.²³

²¹ Balitbang Diknas. *Satuan Biaya Pendidikan*, Jakarta, hal, 19-20

²² Hartini, *Arti Penting Kematian*, Surakarta 2007, 12.

²³ http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PP%20No.%2040%20Th%201991%20ttg%20Penanggulangan%20Wabah%20Penyakit%20Menular.

F. Sistematika Pembahasan


Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, pembagian bab-bab ini agar pembahasan lebih terarah, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan hasilnya, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut yang berisi tentang deskripsi atau alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai penutup.

BAB I: Dalam bab pertama ini menjelaskan tentang pendahuluan yang menyangkut antara lain: Latar Belakang Masalah, Fokus penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Definisi Istilah, Metode penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Dalam bab kedua ini menjelaskan tentang kajian Kepustakaan yang menyangkut antara lain: penelitian Terdahulu, dan kajian teori terkait Perlindungan Hukum Bagi Anak Terlantar Karena Kematian Orang Tua Akibat Wabah.

BAB III: Dalam bab tiga ini membahas tentang metode penelitian yang di dalamnya menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Dalam bab empat membahas tentang penyajian data dan analisis, di dalamnya menjelaskan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan terkait hasil penelitian dengan kajian yang mendalam terkait dengan Perlindungan Bagi Anak



Terlantar akibat wabah (Studi kasus di Desa Wonosari Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020).

BAB V: Dalam bab lima ini menjelaskan tentang penutup yang menyangkut antara lain: Kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Daftar Pustaka: Dalam Pembahasan ini penulis mencatat sumber- sumber mana saja yang telah ditulis sebagai rujukan penulisan penelitian, mulai dari Buku, Jurnal, Internet dan Perundang- Undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan Langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Dalam hal ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai penelitian ini diantaranya:

Untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

1. Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Rosyadi, mahasiswa Program Studi Hukum fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Tahun 2016.

Judul Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”²⁴ Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam hukum Islam dan hukum positif, mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan orang tua, masyarakat, keluarga, Negara dan pemerintah terhadap anak terlantar

²⁴ Ahmad Rosyadi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif*”. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016). Hal. 1-5

dan apa hukuman yang harus diterima oleh orang tua yang menelantarkan anak.

Persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai perlindungan terhadap anak. Namun perbedaannya disini peneliti terdahulu lebih memfokuskan kepada dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif. Sedangkan peneliti saat ini, meneliti tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar yang di tinggal meninggal oleh orang tuanya akibat wabah yang ada di tingkat kabupaten terutama Kabupaten Bondowoso.

2. Skripsi yang di tulis oleh Ogi Reza Pratama, Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal pada Tahun 2021 dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten Brebes”²⁵ Skripsi ini membahas mengenai hal yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Brebes terhadap anak jalanan, dan faktor yang menjadikan anak turun ke jalan, serta hambatan Dinas Sosial Kabupaten Brebes dalam menanggulangi anak jalanan bahwa anak terlantar sangat sulit di atur oleh pemerintah apalagi mereka sudah akrab dengan pergaulan bebas.

Persamaanya adalah penelitian ini sama-sama meneliti mengenai Anak Terlantar dan juga dinas sosialnya. Perbedaanya adalah skripsi ini peneliti lebih menekankan pada penelitian sosialnya bukan hukumnya.


²⁵ Ogi Reza Pratama, “*Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kabupaten Brebes*”. (Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal 2021), Hal. 1-5.

Sedangkan peneliti sekarang memfokuskan masalah di permasalahan pada perlindungan hukum bagi anak terlantar karena kematian orang tuanya akibat wabah studi kasus di desa wonosari kecamatan grujungan kabupaten bondowoso terutama di dinas sosial kabupaten kota.

3. Skripsi ini di tulis oleh putra utama, Mahasiswa jurusan ilmu sosial Fakultas dakwah dan ilmu komunikasi Universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta pada tahun 2014 dengan judul “Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)”.²⁶ Penelitian ini membahas tentang merebaknya anak terlantar di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak terlantar memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini. Pemerintah dan masyarakat telah melakukan upaya untuk mengentaskan permasalahan anak terlantar melalui Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet.

Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui (1) Bagaimana tahapan pelayanan kesejahteraan sosial di PSAA PU 03 Tebet? (2) Bagaimana bentuk-bentuk pelayanan kesejahteraan sosial di PSAA PU 03 Tebet?. Untuk

²⁶ Putra Utama “*Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)*” (Skripsi, Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014)



menjawab perumusan masalah tersebut peneliti menggunakan teori tahapan pelayanan kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Pramuwito, prinsip-prinsip pekerja sosial, metode pekerja sosial dan teori sistem dalam penelitian yang di gunakan peneliti dan metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang kemudian dituangkan dalam metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan memilih informan yang dipilih secara sengaja, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu (*purposive sampling*).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tahapan pelayanan kesejahteraan sosial di antaranya dengan menggunakan *Generalist Intervention Model* (GIM) adalah sebagai berikut: tahapan pendekatan awal (*engagement*), *assesment*, tahapan *planning*, tahapan *intervention* (yang di dalamnya terdapat pelayanan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan pendidikan), tahapan evaluasi, tahapan pengakhiran pelayanan atau terminasi dan *follow-up* (tindak lanjut) meliputi tahapan resosialisasi, tahapan penyaluran, dan tahapan bimbingan lanjut.²⁷

Lalu dapat diketahui juga bentuk-bentuk dari pelayanan kesejahteraan sosial yaitu, pelayanan pengasramaan, pelayanan kebutuhan pangan,

²⁷ Putra Utama “*Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)*” (Skripsi, Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014)

pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan konseling, pelayanan keagamaan, pelayanan keterampilan, pelayanan transportasi, pelayanan rekreasi atau hiburan, dan pelayanan tabungan.²⁸

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Anak Terlantar terutama yang ada di tingkat kabupaten atau tingkat wilayah kota, sedangkan perbedaannya skripsi terdahulu lebih membahas tentang sistem pelayanan yang di berikan oleh pihak dinas sosial. Pada penelitian ini peneliti peneliti menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menguji apakah ada kesesuaian antara teori perlindungan hukum bagi anak terlantar dengan praktek perlindungan hukum anak dengan yang ada di lapangan.

Tabel 2.1
Perbandingan Dengan Peneliti Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Rosyadi	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam dan positif	a. meneliti mengenai perlindungan terhadap anak. b. Kasus yang digunakan adalah tentang anak membutuhkan perlindungan hukum.	a. pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan. b. Masih mendapatkan perlindungan dari orang tua namun anak tidak ada perlindungan dari pemerintah.
2.	Ogi Reza Pratama	Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kabupaten Brebes	a. persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang Anak Terlantar dan juga dinas sosialnya. b. Perkara anak terlantar c. Fokus penelitian tentang bagaimana perlindungan anak terlantar.	a. perbedaannya yaitu penulis lebih menekankan pada penelitian sosialnya bukan hukumnya. b. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. c. Memberikan sarana dan

²⁸ Utama “Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)” 1

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<p>prasarana untuk anak jalanan seperti rumah singgah dan bisa membuat suatu model baru dalam penanganan dan pengawasan anak jalanan serta pendataan anak jalanan yang lebih efektif dalam pengelolaannya.</p>
3.	Putra Utama	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA).	<p>a. persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama mengkaji tentang Anak Terlantar.</p> <p>b. Bagaimana dinas sosial memberikan bentuk-bentuk dari pelayanan kesejahteraan sosial.</p>	<p>a. perbedaan yang paling menonjol perbedaannya yaitu peneliti lebih memfokuskan kepada Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif.</p> <p>b. Fokus pembahasan masalah dalam peneliti dengan pendekatan kualitatif yang kemudian dituangkan dalam metode deskriptif.</p> <p>c. Lebih memfokuskan terhadap merebaknya anak terlantar di Indonesia dalam suatu Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA).</p>
4.	Apriyani	Model Pembinaan Anak-Anak Terlantar (Studi Kasus di UPTD PSAA Budi Asih)	<p>a. Persamaan judul skripsi ini yaitu sama-sama mengkaji tentang Anak-anak Terlantar.</p> <p>b. Sama-sama menggunakan teknik analisa data kualitatif.</p>	<p>a. pembinaan anak-anak terlantar di UPTD PSAA Budi Asih menggunakan tiga model yaitu model pembinaan sosial, model pembinaan psikologi, dan model pembinaan keagamaan</p> <p>b. sedangkan perbedaannya yaitu kasus anak-anak, yang di mana anak ini mendapatkan suatu tindak kekerasan hingga ada di suatu rumah singgah terkait kekerasan maupun penelantaran anak.</p>
5.	Asrul	Perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam perspektif hukum positif di Indonesia (studi kasus dinas kesejahteraan dan	<p>a. persamaannya sama-sama meneliti tentang perlindungan anak terlantar yang harus di lindungi oleh pemerintah.</p>	<p>a. Perbedaan penelitian ini ialah, peneliti secara keseluruhan yang paling dominan lebih meneliti dari faktor anak jalanan ialah faktor ekonomi.</p> <p>b. Adanya suatu kelompok</p>

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		sosial kota medan).	b. Pembahasan dalam penelitian ini sama dengan penulis yakni perlindungan terhadap anak terlantar.	tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala untuk menentukan ada tidak hukum yang hubungan menyimpang antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah bagian yang berisi tentang pembahasan teori-teori yang dijadikan sebagai analisis dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori yang mendalam akan dapat menjadikan pengetahuan yang mendalam bagi peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitiannya.

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan.

a. Pengertian Perlindungan.

Secara bahasa istilah perlindungan adalah sebagai hal atau perbuatan yang melindungi atau juga bisa di artikan sebagai perangkat hukum. Hukum itu sendiri diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang di buat oleh penguasa atau pemerintah.²⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan perlindungan hukum sebagai tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Arti kata “perlindungan” secara bahasa tersebut mempunyai kesamaan unsur suatu Tindakan melindungi dan unsur cara-

²⁹ Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum. *Hukum perlindungan anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti) 2015. 15

cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak tertentu juga menggunakan cara-cara tertentu.³⁰

Menurut M. Hadjon perlindungan hukum ialah sebagai perlindungan akan harkat dan martabat serta suatu pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang memiliki subjek hukum yang berdasarkan dengan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan kaidah atau peraturan yang dapat melindungi sesuatu dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, memberi makna bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggaran dari sesuatu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak mereka.³¹

Yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara setiap orang berhak atas pengakuan, jasmani dari suatu perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta setara perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan kata lain Perlindungan merupakan suatu pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara dari aspek kesejahteraan sosialnya, yang merupakan inti dari kemajuan negara Indonesia.

³⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 1), H. 595

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987). H.25

b. Sarana Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu:

1) Perlindungan hukum preventif


Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya penyimpangan hukum.³² Perlindungan hukum

preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada suatu kebebasan dalam mengambil keputusan. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif,

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap

³² Riska Saraswati, *Hukum perlindungan anak terlantar*. (Bandung: citra Aditya bakti, 2013),38.



hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³³

c. Dasar hukum perlindungan anak

Pasal 11 ayat 1-5 KUH perdata

Kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi dan usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau Masyarakat usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti. Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Masyarakat pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai tercantum dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

³³ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Area University Press, 2012), Hal 5-6.



BAB III

METODE PENELITIAN

Secara etomologi, metode berasal dari kata *method* yang berarti suatu cara kerja dengan sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan.³⁴ Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya sesuai dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Menurut profesor *Sugiono*, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁵ Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris artinya suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.³⁶

Penelitian secara empiris adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang diamati dari subyek itu sendiri.³⁷ Jadi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah

³⁴ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 30.

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2016), 34.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2011), 13.

³⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 228.

kesimpulan berupa kalimat. Selanjutnya, dari permasalahan yang ada, untuk selanjutnya diolah, dianalisis, dan diuraikan menurut permasalahan yang dikemukakan.

Adapun pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus, yang akan menggali informasi mengenai subjek penelitian secara mendalam terkait perlindungan hukum yang di dapat terhadap anak terlantar Sebagai penerapan di lapangan maka peneliti akan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Sehingga penekanan yang dilakukan tidak hanya teori saja, mengingat dari penelitian kualitatif selain mengkaji teori juga harus mendapatkan fakta di lapangan.

B. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan ke informan. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari data dari pihak-pihak yang dianggap paling tahu tentang data yang akan dicari. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok, data ini diperoleh langsung dari lapangan tempat penelitian dilakukan. Sumber data primer ini dilakukan dengan cara mewawancarai para informan yang kompeten dibidangnya dan dapat pula dipercaya. Informan adalah orang yang dapat

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³⁸

Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya namun tidak menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris sosiologis, sebab menggunakan data primer yang diperoleh dari pihak di terkait terutama di Desa Wonosari Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digali untuk melengkapi serta memperkaya sumber data primer. Adapun fungsinya yaitu sebagai pelengkap dari data primer yang sudah ada. Penggalan data ini dengan cara mewawancarai anak dan pihak dari anak itu sendiri, instansi, mengumpulkan artikel atau literatur yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana lokasi penelitian tersebut akan dilakukan, wilayah penelitian pada umumnya memuat tentang lokasi

³⁸ Nazir, *Metode Penelitian*, 90

(organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.³⁹ Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Sesuai dengan judul, maka penelitian dilaksanakan di Desa Wonosari Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Metode Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dari dekat terhadap fenomena objek yang terjadi atau diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sumber data. Adapun observasi dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.⁴¹ Observasi melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, bau, dan perasa). Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), hal 94.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"*, 308

⁴¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

perlindungan hukum terhadap anak terlantar khususnya yang di tinggal meninggal oleh orang tuanya.

2. Metode Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan di penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.⁴² Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu kita bisa ditemukan melalui observasi.⁴³

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan teknik ini akan terkumpul data yang akan diperoleh dari narasumber tetapi terdapat pada berbagai sumber tertulis, seperti dokumen-dokumen yang dikeluarkan pemerintah, laporan-laporan dan arsip- arsip lainnya. Dalam penelitian ini yang paling utama adalah tentang Perlindungan Bagi Anak Terlantar Karena Kematian Orang Tuanya Akibat Wabah Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020.

⁴² Nazir, *Metode Penelitian*, 194

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 321.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.⁴⁴ Dalam penelitian ini menggunakan analisis interaksi tiga komponen tersebut.

1. Reduksi data (*Data reduction*) Reduksi data adalah proses pemusatan atau menonjolkan pokok- pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.⁴⁵ Reduksi merupakan proses merangkum, mengikhtisarkan atau menyeleksi data dari catatan lapangan yang kemudian dimasukkan dalam kategori tema yang mana, fokus atau permasalahan yang mana yang sesuai dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data (*Data display*) Penyajian data yaitu proses penyusunan informasi yang diperoleh yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun uraian singkat

⁴⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 167.

⁴⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 85-86.

atau teks bersifat naratif berdasarkan hasil reduksi data terhadap hasil wawancara.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing/verification*) Penarikan kesimpulan yaitu dari data yang diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.⁴⁶ Membuat suatu kesimpulan sementara yang dapat dijadikan sebagai suatu pembekalan dalam melaksanakan penelitian untuk memberikan penafsiran dari kata yang diperoleh terutama data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan penyajian data dan pembahasan data dengan teori yang digunakan.

F. Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan teknik pemeriksaan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian tentu saja harus dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya, untuk itu diperlukannya pengecekan keabsahan data yang tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang telah terjadi di lapangan.

G. Tahap- Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan,

⁴⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 86.



pengembangan design, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

1. Tahap Pra-Riset

Tahap pra-Riset adalah tahapan sebelum pelaksanaan penelitian, pada tahapan ini dilakukan perencanaan untuk melakukan penelitian yang didalamnya mencakup perencanaan beberapa hal yang di antaranya penentuan lokasi penelitian, hal yang akan di teliti, jenis dan pendekatan penelitian.

2. Tahap Riset

Tahap Riset adalah tahapan berlangsungnya suatu penelitian, atau pelaksanaan berbagai hal yang telah di rencanakan di tahap Pra Riset.

3. Tahap Pasca-Riset

Tahap pasca Riset adalah tahapan paling akhir dalam suatu penelitian. Titik fokus pada tahap ini adalah bagaimana cara penyajian data dan hasil penelitian ke dalam suatu karya ilmiah yang di bagian akhir terhadap kesimpulan dan saran yang penting untuk perbaikan atau merupakan suatu Solusi untuk permasalahan yang diteliti sebelumnya.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Gambaran objek penelitian adalah gambaran yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari obyek yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Gambaran umum terjadinya anak terlantar di Kabupaten Bondowoso

Anak terlantar di kabupaten Bondowoso sangat memprihatinkan terutama pada sektor ekonomi yang kurang baik di mana terjadi pada anak yang akan peneliti paparkan ialah Ahmad, di mana Ahmad salah satu anak yang terlantar yang terletak di dusun gunung piring, desa Wonosari, kecamatan grujugan, kabupaten Bondowoso.

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagaimana manusia yang lainnya. Dan juga sebagai sumber daya penggerak pembangunan yang utama di masa mendatang harus memperoleh kesempatan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.⁴⁷ akan tetap lain dengan kehidupan anak yang terlantar di satu desa ialah desa Wonosari kecamatan grujugan kabupaten Bondowoso yang bernama Ahmad yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang sedangkan masa seumuran dengan Ahmad masih menikmati bangku pendidikan beda dengan Ahmad yang tinggal bersama neneknya yang secara ekonomi dan

⁴⁷ Bpk Rom, RT (Rukum Tetangga Dusun Gunung Piring,) *Wawancara*, Bondowoso, 05 November 2022.

usia sudah tidak memungkinkan untuk membiayai sekolah cucunya, dan Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cermin suatu negara yang memberikan jaminan kepada anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunianya sendiri.


Anak yang ada di desa Wonosari mayoritas di mana tidak lain masa anak-anak merupakan masa yang sangat menentukan untuk terbentuknya kepribadian seseorang. Permasalahan di kehidupan anak sangatlah banyak yang bertentangan dengan kehidupan anak itu sendiri banyaknya pemberitaan di media massa mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak tersebut Dimana masyarakat dan aparat penegak hukum masih sering mengalami hambatan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.⁴⁸

Kehidupan Ahmad dan nenek Tonami bisa di katakan jauh dari kehidupan yang layak sehingga membutuhkan bantuan dari pihak pemerintahan setempat entah itu pihak dinas sosial maupun pemerintahan desa sehingga nenek tomami dan Ahmad mendapatkan bantuan kehidupan yang layak akan tetapi ketika lihat dari kehidupan mereka yang tidak terjamah oleh pihak pemerintah yang sangat membutuhkan perlindungan hukum maupun perlindungan berupa kelayakan kehidupan.⁴⁹

Bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran seperti halnya bantuan PKH bantuan lansia dan bantuan penyandang disabilitas maupun

⁴⁸ Bpk Bunadi, *Wawancara*, Bondowoso, 05 November 2022.

⁴⁹ Bpk Rom, RT (Rukum Tetangga Dusun Gunung Piring,) *Wawancara*, Bondowoso, 05 November 2022.



bantuan YAPI yatim piatu kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan banyak dari pihak atau oknum yang menyalahi prosedur yang diberikan oleh pemerintah seperti halnya ketika data itu masuk ataupun data diminta oleh pihak desa kepada masyarakat entah itu data lansia, yatim piatu YAPI, penyandang disabilitas.⁵⁰

Pelaksanaan perangkat desa untuk meminta data di dusun gunung piring desa Wonosari kecamatan grujungan dengan cara mengumpulkan KK ataupun data kependudukan seperti halnya KTP dan yang lainnya yang mencakup bahwasanya mereka bisa dikatakan masyarakat tidak mampu ataupun membutuhkan bantuan melewati perangkat desa terhadap pemerintah yang khususnya menangani bidang bantuan ekonomi maupun uang tunai maupun non tunai seperti halnya bantuan permakanan, ABD alat bantu dengar untuk disabilitas ataupun kursi roda bagi mereka penyandang disabilitas cacat atau lumpuh dan bantuan sembako, permakanan uang tunai untuk keperluan anak sekolah seperti yatim piatu, anak terlantar, seperti Ahmad yang hanya tinggal dengan neneknya yang sangat membutuhkan bantuan atas jaminan kehidupan yang lebih layak akan tetapi pada kenyataan yang terjadi di masyarakat bantuan itu tidak pernah tersalurkan oleh pemerintah di mana hanya tertuju pada anggaran yang ada dalam suatu pemerintahan yang ada di daerah kabupaten Bondowoso itu sendiri.

Sebelum dilakukannya proses bantuan dari pemerintah terlebih dahulu diberikan tahapan-tahapan yang di mana diminta untuk memberikan


⁵⁰ Bpk Rom, RT (Rukum Tetangga Dusun Gunung Piring,) *Wawancara*, Bondowoso, 05 November 2022.

foto kopi KK kartu keluarga maupun KTP sedangkan dengan anak kecil yaitu diminta untuk memberikan foto kopi akta kelahiran dan untuk orang tua ataupun lansia penyandang disabilitas yang diperlukan hanyalah KTP, KK kartu keluarga yang diminta oleh pihak setempat ataupun desa adapun proses tahapan selanjutnya ialah diserahkan kepada pihak pemerintah pusat oleh desa ialah meliputi kecamatan dari kecamatan itu sendiri diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk memberikan bantuan ialah dinas sosial P3AKB kabupaten Bondowoso dari pihak dinas sosial kabupaten Bondowoso baru diserahkan kepada pihak yang mendapatkan bantuan itu sendiri meliputi pemerintah- pemerintah aparaturnya setempat.⁵¹

Dari nenek tomami yang sudah lanjut usia dan Ahmad seorang anak yang terlantar akibat meninggalnya orang tua sehingga membutuhkan kehidupan yang baik entah itu pendidikan maupun kebutuhan ekonomi sehingga tidak lagi ada anak yang terlantar seperti Ahmad kehidupan mereka tidak lain mengandalkan kehidupan yang sederhana entah itu bantuan dari tetangga maupun meminjam atau berhutang kepada tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka berdua bukan hanya kehidupan Ahmad yang terlantar banyak anak yang terlantar akibat maraknya krisis ekonomi yang ada di kabupaten Bondowoso terutama di bidang ekonomi anak dan lanjut usia seperti nenek tomami dan Ahmad yang tinggal di desa Wonosari kecamatan grujugan kabupaten Bondowoso.⁵²

⁵¹ Bpk Rom, RT (Rukum Tetangga Dusun Gunung Piring,) *Wawancara*, Bondowoso, 05 November 2022.

⁵² Ibu Sabar, *Wawancara*, Bondowoso, 07 November 2022.



Mata pencarian nenek tomami tidak lain sebagai ibu rumah tangga seperti ibu rumah tangga pada umumnya akan tetapi mereka sudah tidak bisa mencari nafkah dikarenakan orang tua mereka telah meninggal akibat wabah covid-19 yang ada di kabupaten Bondowoso pada tahun 2020 di mana nenek tomami mencari sisa-sisa padi yang ada di lahan tetangga ataupun petani yang lain untuk mereka bertahan hidup dari ekonomi yang sedang mereka hadapi mayoritas petani yang ada di desa wonosari mata pencarian mereka ialah dengan cara bertani entah itu menanam padi sayur-sayuran dan jenis tanaman hasil perkebunan lainnya.⁵³

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

Penyajian dan analisis data merupakan deskripsi dari hasil penelitian dengan mengacu pada fokus penelitian dan kerangka teoritis serta data yang terdapat dalam objek penelitian. Penyajian dan analisis data memuat tentang deskripsi data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian ini. Setelah melalui proses peralihan data dengan sebagai metode mulai dari data yang luas yang bersifat umum, hingga data yang mulai mengerucut.

Pada akhirnya sampailah pada pemberhentian meraih data, karena data yang diperoleh sudah dianggap mampu mewakili (representative)

⁵³ Ibu Sabar, *Wawancara*, Bondowoso, 07 November 2022.

1. Fakta perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terlantar di desa wonosari kecamatan grujugan kabupeten bondowoso.

Fakta perlindungan hukum anak terlantar di kabupaten Bondowoso ada di mana daerah-daerah yang sangat banyak itu adalah daerah pedesaan namun hal itu meskipun desa banyak anak-anak yang memang tidak teruskan tetapi hal tersebut memberikan dampak yang luas terhadap pemerintahan apalagi menunjang kehidupan anak untuk kedepannya padahal di kabupaten Bondowoso ini sangat luas dan bisa dikatakan sebagai kota yang cukup besar dengan dibuktikan bangunan-bangunan yang besar dan cukup megah akan tetapi hal itu tidak bisa menjadikan panutan bahwasanya kota itu sudah maju karena kita lihat dari penduduk berapa persen yang sudah sejahtera untuk memenuhi kehidupan yang layak.⁵⁴

Dengan bukti bahwasanya masih adanya anak terlantar seperti Ahmad yang ada di desa Wonosari kecamatan grujugan Ahmad ini hanya tinggal berdua dengan neneknya dalam kehidupan yang bermasyarakat dengan risiko ekonomi yang sangat memprihatinkan karena ekonomi yang mereka hadapi di zaman saat ini sangatlah penting dan mendesak apalagi di era digital seperti sekarang ini dari nenek tomami sendiri untuk menghidupi cucunya yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya akibat wabah pada tahun 2020 nenek tomami sebagai pencari sisa-sisa gabah untuk makan setiap hari kadang mencari hutangan kepada saudara maupun tetangga

⁵⁴ Bpk Rom, RT (Rukum Tetangga Dusun Gunung Piring,) *Wawancara*, Bondowoso, 05 November 2022.

terdekat untuk mereka bisa bertahan hidup yang tidak terjamah oleh pemerintah:

Halnya dengan anak yang terlantar yang peneliti wawancarai itu ialah Ahmad, menurutnya:

“Ahmad adalah anak yang pintar akan tetapi kuranya perhatian dari pemerintah saya ingin sekali sekolah tapi orang tua sudah tidak ada dan nenek tidak bisa membiayai saya terus siapa yang mau mengantarkan saya sekolah karena sekolahnya juga lumayan jauh dari sini dan meskipun jalan kaki siapa yang akan membiayai saya setiap hari hanya bisa sekolah madrasah ibtidaiyah itu karena adanya di sini di desa sendiri kalau sekolah negeri bagaimana untuk membeli seragam saya kak nenek tidak punya uang untuk membiayai saya sekolah saya ingin sekali sekolah seperti anak-anak yang lainnya”⁵⁵

Dari hasil beberapa wawancara di atas yang disampaikan oleh beberapa narasumber, maka dalam hal ini ternyata pihak pemerintah ataupun desa tidak pernah melakukan yang namanya bantuan- bantuan atau memberikan bantuan hukum itu sendiri akan tetapi bantuan- bantuan itu diserahkan kepada pihak-pihak yang memang bisa dikatakan masih mampu untuk mencari penghasilan seperti mereka yang perekonomiannya layak seperti yang mendapat bantuan itu saudara-saudara dari kerabat ataupun perangkat desa itu dipilih dari desa sendiri siapa saja yang akan mendapatkan bantuan sehingga bantuan- bantuan itu tidak tepat sasaran dan untuk bantuan- bantuan tersebut hanya dengan uang itu tidak ada.

Tidak lain beda dengan saya meminta bantuan itu kepada pihak dinas sosial untuk memberikan bantuan terhadap anak- anak terlantar dan

⁵⁵ Ahmad. *Wawancara*, Bondowoso 08 November 2022

lansia dan anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya dan itu pun tidak terlaksanakan oleh pihak dinas sosial di mana sudah jelas- jelas mereka butuh sekali bantuan seperti halnya bantuan berupa uang maupun untuk kehidupan kedepannya seperti bantuan sembako dan pemenuhan kehidupan yang layak.

Banyak dari masyarakat yang diminta data itu oleh saya maupun dari pihak dinas sosial mengatakan bahwasanya:

Mohon maaf ibu atau bapak saya dari pihak dinas sosial mau meminta fotokopi KK dan KTP untuk diberikan bantuan berupa bantuan sembako ataupun permakanan akan tetapi mereka menjawab:

“Maaf KTP saya masih mau saya cari alasannya akan tetapi mereka bilang bahwasanya saya takut untuk memberikan foto kopi KK dan KTP karena dari dulu tidak pernah mendapatkan bantuan sudah berapa kali diminta untuk foto copy KK dan KTP tapi tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pihak desa ataupun pemerintah saya kerja sawah ataupun bertani untuk kehidupan saya karena saya sudah berumur lanjut usia saya tidak bisa bekerja jadi sawah ataupun kebun saya itu anak- anak saya yang mengurusinya saya tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.”⁵⁶

Dari hasil wawancara masyarakat maupun anak terlantar dan lansia lansia maka dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah ataupun perangkat desa meminta data kepada masyarakat itu sebagai apa? dan digunakan untuk apa? tidak lain mereka hanya mendata dan memberikan iming- iming saja dari pihak desa meskipun desa melaksanakan hal tersebut akan tetapi tidak dilaksanakan oleh pusat bahwasanya sudah jelas- jelas mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai aparat sipil negara yang

⁵⁶ Ibu Sahawi, *Wawancara*, Bondowoso, 10 November 2022

kewajibannya membantu masyarakat entah itu meliputi lansia, anak terlantar, penyandang disabilitas, dan yatim piatu YAPI, bagaimana dengan peraturan hukum yang berlaku untuk saat ini bagi mereka yang tidak menjalankan tugasnya dan bagaimana jika terjadi suatu kekerasan terhadap anak yang mana anak ini suatu aset negara yang harus dilindungi untuk kemajuan bangsa untuk generasi selanjutnya.

Adapun tanggapan- tanggapan dari tetangga maupun saudara- saudara dari Ahmad selaku anak terlantar yang ada di kabupaten Bondowoso, desa Wonosari, dusun gunung piring, menyatakan bahwa:

“Ahmad dulu bertengkar dengan anak-anak yang seumurannya ketika dia bermain dan anak ini bernama nasrulloh dia bertengkar gara- gara mainannya akan tetapi anak yang bernama nasrullah tersebut melaporkan Ahmad terhadap kakeknya dan kakeknya mengancam si Ahmad supaya tidak main lagi dengan cucunya tersebut dan kakeknya pun mengambil sajam ataupun senjata tajam berupa parang untuk mengancam si Ahmad yang mana tidak lain anak terlantar yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya. dari hal tersebut harus ada perlindungan hukum dari pemerintah bahwasanya anak ini harus mendapatkan perlindungan yang harus dilindungi oleh pemerintah supaya tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan terutama dalam perlindungan hukumnya dari si anak tersebut.⁵⁷

Pemaparan yang diberikan oleh beberapa pihak saudara dari Ahmad ataupun saudara dari nenek tomami membuktikan bahwasanya mereka sangat tidak terjamah oleh bantuan- bantuan pemerintah dan perlindungan- perlindungan hukum bagi mereka yang notabenenya bisa disebut cluster lansia dan anak terlantar yang ditinggal oleh orang tuanya sehingga mereka harus mencari nafkah ataupun penghasilan sendiri dari

⁵⁷ Ibu Sahawi, *Wawancara*, Bondowoso, 10 November 2022

tetangga maupun kerabat terdekatnya maka dengan ini pemerintah harus memberikan suatu penyelesaian masalah tersebut dengan memberikan bantuan hukum terhadap anak terlantar.

2. Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Anak Terlantar Akibat Wabah Di Desa Wonosari Kecamatan Grujung Kabupaten Bondowoso.

Pengaruh besar yang paling memprihatinkan bagi masyarakat yang disalahkan gunakan datanya atau identitas mereka oleh pihak- pihak pemerintah yang mana terkait memberikan bantuan ataupun memberikan perlindungan terhadap masyarakat, di mana masyarakat sangat kecewa akan tindakan hal tersebut yang di mana masyarakat yang semestinya mendapatkan bantuan ataupun perlindungan itu tidak terlaksana dengan baik seperti halnya yang dialami oleh beberapa masyarakat diantaranya ibu sabar selaku masyarakat yang diminta untuk memberikan data kependudukan dari mulai KTP dan KK dalam wawancaranya menyatakan:

“saya sudah sering ngasih tahu masalah bahwasanya anak- anak di sini ataupun lansia itu sangat butuh sekali bantuan dari pemerintah akan tetapi tidak ada kelanjutan dari pihak pemerintah entah itu bantuan- bantuan ataupun perlindungan seperti halnya Ahmad dan nenek tomami yang hanya tinggal berdua yang sangat membutuhkan bantuan begitupun saya saya tidak pernah mendapatkan apa- apa berupa bantuan dari pemerintah ataupun pihak setempat apalagi desa hanya diminta data- data seperti foto copy KTP kartu tanda penduduk KK kartu keluarga tapi tidak pernah dapat bantuan conk, ujar beliau tapi mau gimana lagi karena saya itu hanya masyarakat biasa untuk membantu tetangga saya juga masih kekurangan akan tetapi bagaimana pemerintah itu ataupun desa bisa menepati janjinya untuk memberikan bantuan terhadap saya dan ponakan saya”⁵⁸


⁵⁸ Ibu Sabar, *Wawancara*, Bondowoso, 07 November 2022.

Dari pemaparan ibu sabar, kemudian diperjelas kembali oleh suaminya yang mana bapak bunadi menyatakan:

“bukan cuma satu dua kali ibu sabarnya itu di minta data- datanya dan neneknya diminta untuk memberikan data katanya iming-iming ingin diberikan bantuan ataupun perlindungan hukum bagi Ahmad ataupun biaya-biaya karena dia itu sebagai anak- anak terlantar yang ditinggal oleh orang tuanya hanya tinggal sama neneknya saja saya sebagai saudara sangat memprihatinkan untuk kedepannya bagaimana kelangsungan hidup Ahmad ini pihak desa ataupun pemerintah bisa melindungi dan memberikan bantuan terhadap Ahmad dan neneknya ini, saya ingin memberikan bantuan tapi apalah daya saya hanya sebagai petani biasa yang tidak dapat memberikan bantuan lebih terhadap anak ini sudah lama anak ini ditinggal oleh orang tuanya karena orang tuanya meninggal karena wabah dan sekarang hanya tinggal berdua banyak pihak perangkat desa ataupun beberapa yang dari mereka meminta data-data ingin memberikan bantuan tapi sampai saat ini dari tahun- tahun yang lalu tidak pernah ada bantuan- bantuan jangankan bantuan berupa uang bantuan sembako saja tidak ada terus data yang saya kasihkan itu hanya dibuat apa ujar bapak Bunadi selaku masyarakat dan Paman si Ahmad”⁵⁹

Hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya, kegiatan permintaan data dari pihak desa tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan karena nama ataupun pihak masyarakat tidak pernah mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah maupun desa seperti halnya yang sudah terjadi sebelum- sebelumnya di tahun- tahun yang lalu- lalu yang tidak pernah mereka dapatkan bantuan apapun entah itu perlindungan ataupun bantuan- bantuan layak kehidupan bagi si anak anak terlantar, lansia, yatim piatu atau YAPI, penyandang disabilitas dan PMKS yang bermasalah dalam kehidupan sosialnya masyarakat yang bermasalah dengan kehidupan sosial ekonomi harus melakukan pemenuhan kehidupan

⁵⁹ Bpk Bunadi, *Wawancara*, Bondowoso, 05 November 2022.



yang layak dengan cara bekerja secara telaten dari kehidupan yang mereka jalani entah itu dengan cara saling membantu satu sama lainnya karena tidak adanya pertanggung jawaban dari pihak pemerintah tersebut.

Pihak pemerintah harus bertanggung jawab atas pemenuhan kehidupan layak bagi masyarakatnya yang mana diantaranya anak- anak terlantar yang bermasalah dengan ditelantarkannya oleh orang tuanya seperti kasus anak yang ditelantarkan oleh orang tua yang sudah pemateri paparkan dan supaya tidak adanya suatu penyelewengan bermasalah dengan hukum agar tidak terjadi seperti penelantaran anak yang sering kita lihat di lampu merah maupun jalanan yang sering kita jumpai di pagi hari maupun malam hari karena mereka ingin mendapatkan pemenuhan layak hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk kehidupan yang lebih baik.

Kemudian pernyataan- pernyataan tersebut didukung oleh beberapa pihak masyarakat terkait bantuan- bantuan pemenuhan layak hidup maupun perlindungan hukum terhadap anak- anak terlantar yang di mana dinyatakan oleh satu masyarakat ibu solehah menyatakan:

“Perlunya tindakan bagi pihak desa untuk memberikan bantuan akan tetapi bagaimana desa ini tidak pernah memberikan bantuan terhadap masyarakat di msini jangankan memberikan bantuan seperti halnya uang ataupun sembako ujar beliau jalan saja masih rusak tidak ada tindakan atau perbaikan sudah berapa tahun jalan ini rusak dan tidak ada perbaikan sama sekali bagaimana pihak pemerintah ataupun desa dalam menanggapi sepeti ini tidak ada kelanjutan dari pihak pemerintah kami selaku masyarakat ingin sekali merasakan bagaimana kehidupan atau ekonomi yang baik setidaknya meskipun kami tidak diberikan bantuan berupa uang sembako dan lainnya setidaknya kami diberikan lapangan pekerjaan untuk menunjang kehidupan yang lebih baik kedepannya apalagi

seperti Ahmad dan neneknya ini conk yang hanya tinggal berdua yang ekonominya tidak layak untuk kehidupan yang lebih baik kadang mereka meminjam uang kadang beras untuk kehidupan atau kebutuhan mereka sehari- hari conk kadang mereka pinjam ke saya ataupun tetangga- tetangga yang lain bagaimana pemerintah ini melaksanakannya karena kami tidak pernah mendapatkan bantuan apapun hanya diminta data- data dari pihak pemerintah setempat”⁶⁰

Dalam kasus permasalahan yang dipaparkan oleh masyarakat- masyarakat yang mana mereka tidak pernah mendapatkan bantuan- bantuan apapun entah itu bantuan sosial ekonomi maupun kebutuhan- kebutuhan yang mereka butuhkan selama kehidupan mereka. Pihak masyarakat harus memberikan sebagian waktu untuk mencari solusi yang mana untuk mengatasi permasalahan- permasalahan yang ada di masyarakat sehingga tidak ada yang namanya masyarakat dengan keterbelakangan ekonomi atau sosial kehidupan mereka terutama di bidang ekonomi maupun perlindungan hukum. akan tetapi bagaimana memberikan perlindungan hukum terhadap anak- anak yang ditelantarkan ataupun anak yatim piatu dan masyarakat masyarakat yang tidak pernah mendapatkan bantuan berupa bantuan sosial ekonomi maupun bantuan hukum tersebut.

Akibat dari suatu tindakan pemerintah desa ataupun aparatur sipil negara pihak masyarakat hanya dijadikan umpan bagi mereka dalam melakukan suatu program- program yang tidak pernah masyarakat dapatkan hanya menguntungkan pihak- pihak yang tak bertanggung jawab dalam menuju apa yang mereka tuju di dalam suatu keinginan mereka untuk memenuhi keinginan aparatur sipil negara maupun lembaga- lembaga

⁶⁰ Ibu Solehati, *Wawancara*, Bondowoso, 12 November 2022.

instansi yang tidak bertanggung jawab untuk kebutuhan ataupun perlindungan hukum bagi masyarakat masyarakatnya seperti halnya anak terlantar, yatim piatu, penyandang disabilitas dan masyarakat bermasalah dengan sosial ekonominya.


3. Problematika Pelaksanaan Perlindungan Anak Terlantar Karena Kematian Orang Tua Di Desa Wonosari Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Desa wonosari terkenal dengan masyarakatnya yang saling membantu dalam permasalahan sosial terutama untuk kesejahteraan masyarakatnya apalagi kepada anak terlantar seperti halnya dengan ungkapan dari yang diberikan oleh nenek tomami selaku wali yang mmenguurur anak terlantar

“saya sudah lama diminta oleh pihak perangkat desa untuk mempersiapkan foto kopi KK dan KTP dan akte cucu saya conk namanya Ahmad akan tetapi dari pihak desa tidak ada bantuan itu padahal sudah berapa kali hanya diminta saja untuk foto copy dan cucu saya Ahmad juga butuh pendidikan katanya mendapatkan sembako tapi saya tunggu sudah berapa tahun tidak ada bantuan-bantuan yang namanya sembako apalagi saya sudah umur 70an itu tidak ada bantuan- bantuan sembako ataupun bantuan- bantuan uang cuma yang saya dapatkan dulu pernah satu kali itu bantuan dari desa yang mendapatkan beras 5 kilo dan minyak gula dan alat dapur lainnya seperti kebutuhan dapur yang lainnya”⁶¹

Permasalahan atau problematika yang ada mengenai anak terlantar bukan hanya metupakan tanggung jawab bagi pemerintah, tapi juga tanggung jawab masyrakat secara keseluruhan untuk mengentaskan anak- Anak terlantar sesuai dengan kemampuan masing -masing.

⁶¹ Nenek Tomami, *Wawancara*, Bondowoso, 08 November 2022.



Masyarakat desa memang tidak pernah terjamah akan perlindungan ini dari sini munculah permasalahan yang ada sedangkan ada aturan yang mengatur mengenai perlindungan hukunnya tapi tidak ada kepastian bagi anak terlantar. Namun bila di lihat dari sisi keberadaan pemerintah sebagai pengatur urusan masyarakat yang juga berfungsi sebagai pelindung seluruh warganya.

Pendapat juga diperkuat oleh salah satu narasumber yakni ibu sabar tidak lain tetangganya yang mengungkapkan bahwasanya:

“Di desa ini sudah banyak yang meminta data seperti KTP dan KK ataupun akte seperti akte Ahmad itu cuman tidak pernah dapat bantuan ini terus ke mana data-data itu yang sudah diminta dari dahulu sampai sekarang tidak pernah dapat bantuan karena saya tahu sendiri sering sekali dari pihak desa meminta data-data akan tetapi tidak pernah ada bantuan- bantuan entah itu dari orang yang sudah lanjut usia maupun anak- anak terus bagaimana kalau seperti Ahmad ini yang sudah orang tuanya tidak ada biasanya dia itu mendapat bantuan seperti bantuan kelayakan hidup seperti anak-anak yang lainnya entah itu berupa uang maupun pendidikan karena neneknya sudah tua tidak bisa lagi untuk mencari penghasilan untuk biaya pendidikan Ahmad ini conk.⁶²

Pemerintah mempunyai peran penting dan mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan perlindungan, pemerintah dalam memelihara dan penanganan anak terlantar tentu mejadi problem yang sangat sulit. Terlebih lagi permasalahan permasalahan anak terlantar tidak hanya menyangkut permasalahan sosial sementara, melainkan juga terkait dengan persoalan-persoalan di bidang kehidupan lainnya secara dengan aturan yang ada.

⁶² Ibu Sabar, *Wawancara*, Bondowoso, 07 November 2022

C. Pembahasan Temuan

Penelantaran anak yang berkaitan dengan kejahatan atau kekerasan terhadap anak seperti pelecehan seksual maupun penyiksaan terhadap anak penelantaran anak, eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, penganiayaan secara paksa, dll karena masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia tindakan hukum terhadap perlindungan anak semakin merajalela di dalam kekerasan terhadap anak sehingga menimbulkan kekerasan terhadap anak di masyarakat terutama bagi anak-anak yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya yaitu anak terlantar yang kini semakin hari rentan menjadi sasaran pelaku kekerasan terhadap anak yang berdampak sangat buruk bagi anak, hak dan perlindungan anak adalah masalah yang mempengaruhi seluruh negara dan dunia, bukan hanya beberapa wilayah geografis tertentu anak adalah generasi muda yang "rentan, tergantung, polos, dan berkebutuhan khusus yang hak- hak dan martabatnya harus dijaga, oleh karena itu harus lebih diperlukan lagi penegakan hukum maupun hak dan perlindungannya untuk si anak itu sendiri apalagi kepada anak- anak terlantar yang ada di kabupaten Bondowoso.⁶³

Pembahasan mengenai hasil temuan dari skripsi ini berdasarkan perolehan data yang peneliti dapatkan selama proses penelitian di lapangan dengan melakukan observasi, dan wawancara, di beberapa tempat terutama dinas sosial P3AKB kabupaten Bondowoso kabupaten Bondowoso dan kepada anak- anak terlantar yang ada di kabupaten Bondowoso tepatnya


⁶³ Buang Yusuf, S.H., M.H. *Hukum perlindungan anak* Jakarta: prendamedia group 2021. Hal.153

dusun gunung piring, desa Wonosari, kecamatan grujugan, kabupaten Bondowoso, mengenai pelaksanaan pemenuhan hak terhadap anak dengan perlindungan anak terlantar karena kematian orang tuanya akibat wabah di kabupaten Bondowoso mencakup tentang apa saja yang telah ditetapkan oleh pihak dinas sosial kabupaten Bondowoso terhadap perlindungan anak terlantar karena kematian orang tua yang sesuai dengan undang- undang perlindungan anak.

1. Fakta Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Terlantar karena Kematian Orang Tuanya Akibat Wabah Di Kabupaten Bondowoso.

Dalam membahas pemenuhan hak- hak terhadap anak bagi anak terlantar tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan ataupun penelantaran anak.⁶⁴ Dalam memberikan perlindungan terhadap anak harus memperhatikan dan berpatokan pada asas-asas serta tujuan perlindungan terhadap anak. Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak- hak anak dan keberlangsungan hidup anak yang terlantar untuk kehidupan yang lebih layak anak agar dapat hidup dengan kehidupan yang lebih baik, Tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan bagi anak terlantar dari diskriminasi demi mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas dan sejahtera, serta sesuai dengan prinsip dasar konvensi hak-hak anak yakni meliputi:

⁶⁴ Dani Ramadani, S.H.I., M.H. Aspek hukum perlindungan anak (Jakarta: PrenadaMedia Group) hal 03.

- 
- a. Non diskriminasi, artinya bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain dengan alasan apapun dalam suatu perlindungan atau pemenuhan hak terhadap anak.⁶⁵
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama apalagi di dalam perlindungan khususnya terhadap anak terlantar untuk menunjang kehidupan yang lebih baik.
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan. Di mana ketiga unsur ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang harus dilindungi oleh negara atau pemerintah, masyarakat, keluarga dan kerabat-kerabat terdekat apalagi Perlindungan Anak harus dijaga oleh pemerintah setempat.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya menghormati penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terhadap anak terlantar terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya untuk ke depan.

⁶⁵ Dani Ramadani, S.H.I., M.H. Aspek hukum perlindungan anak (Jakarta: PrenadaMedia Group) hal 03

2. Bentuk-Bentuk Hak Pelaksanaan Perlindungan Anak Terlantar Akibat Wabah Di Desa Wonosari Kecamatan Grujung Kabupaten Bondowoso.

Mengutip dari buku Arif gosita yang menjelaskan bahwa, jika ingin memberikan suatu bentuk perlindungan terhadap anak, maka yang perlu dilakukan adalah bentuk hak-hak terhadap perlindungan anak yang berhubungan terutama yang berhubungan dengan suatu perkara yang telah dialaminya yaitu:⁶⁶

- a. Anak berhak atas kompensasi (keringanan) dan restitusi atas penderitaannya sesuai dengan kapasitas si pemberi kompensasi atau restitusi ganti rugi terhadap penelantaran anak.
- b. Korban berhak untuk menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban terhadap anak (menolak pemberian karena tidak membutuhkannya)
- c. Hak pembinaan dan rehabilitasi
- d. Berhak mendapatkan kembali hak-hak yang dimilikinya
- e. Hak untuk melindungi diri dari intimidasi atau penelantaran anak
- f. Hak atas nasihat hukum (bantuan hukum)
- g. Hak atas supaya hukum (recht middeleni)

⁶⁶ Lilik mulyadi, *kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktis pradilan*, (bandung: mandar Maju,2010),19.

- h. Mendapatkan kompensasi atau restitusi terhadap ahli warisnya terhadap anak korban penelantaran bagi si anak karena kematian orang tua yang diakibatkan oleh wabah.⁶⁷
- i. Memberikan pendampingan dan perlindungan pada setiap tingkat perlindungan anak, mulai dari penuntutan anak, sampai ada perlindungan anak yang terselesaikan di ranah ke pemerintahan.

Dalam undang-undang nomor. 39 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang hak-hak anak yang mana menjelaskan bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak restitusi yang mana menjadi tanggung menjadi tanggung jawab bagi para pelaku kejahatan untuk terpenuhinya Perlindungan Anak.

3. Problematika Pelaksanaan Perlindungan Anak Terlantar Karena Kematian Orang Tua Akibat Wabah Di Desa Wonosari Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Penyebab Munculnya Anak Terlantar Anak yang menjadi terlantar tidak disebabkan oleh keinginannya sendiri. melainkan dapat disebabkan oleh beberapa faktor sesuai dengan data yang terdapat dilapangan antara lain:

- a. Kemiskinan merupakan hal yang paling utama yang menyebabkan anak menjadi terlantar. Terlebih lagi bagi keluarga yang sehari- hari hidup serba paspasan, baru saja terkena PHK, dibelit utang yang terus menerus membengkak, maka bukan saja akan mudah stress melainkan anak juga

⁶⁷ Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 1 Tahun 2010.

akan menjadi korban penelantaran anak. Di kalangan keluarga miskin upaya pemeliharaan kesehatan dan proses penyembuhan anak ketika sakit acap kali diterlantarkan.⁶⁸

- b. Berasal dari Keluarga Bermasalah atau Tidak Harmonis Faktor penyebab munculnya anak terlantar selain kemiskinan dapat juga disebabkan dari keluarga yang bermasalah. Anak-anak yang berasal dari keluarga bermasalah atau kurang harmonis akan jauh dari kasih sayang, perlindungan dan

Pengawasan keluarga secara memadai. Selain itu, kebutuhan seorang anak juga dapat kurang diperhatikan oleh keluarga terutama orang tua. Akhirnya kehidupan seorang anak dapat menjadi terlantar. Kurangnya perhatian dari keluarga juga dapat membuat kehidupan seorang anak jadi berantakan dan psikologis seorang anak dapat menjadi keliru dari lingkungan sosial di sekitarnya. Selain itu, dapat membuat kepercayaan diri seorang anak berkurang dan rasa takut dalam dirinya semakin besar. Kurang tahu dan kurang perhatiannya orang tua terhadap kehidupan anaknya dapat membuat orang tua sulit untuk memberikan pengertian kepada anaknya meskipun untuk kebaikan anak itu sendiri upaya Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso dalam Menangani Anak Terlantar Upaya merupakan usaha untuk mencapai maksud tertentu.⁶⁹

Maksud tertentu disini berkaitan dengan usaha- usaha perlindungan hukum bagi anak. Upaya perlindungan hukum bagi anak

⁶⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, h. 233.

⁶⁹ Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2010), h. 596.

dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁷⁰

Kesejahteraan anak dilakukan untuk meminimalisir dan memelihara adanya anak terlantar yang disebabkan oleh penelantaran anak. Kesejahteraan anak terlantar dapat dilakukan dengan cara mengurus urusan anak terlantar dan memeliharanya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 220.⁷¹

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالَتْهُمْ فَاخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (2:220)”⁷²

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h. 153.

⁷¹ ⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syaamil Quran, 2011), h. 285.

Kesejahteraan anak terlantar dikatakan telah berhasil apabila anak-anak terlantar telah mendapatkan hak-hak dasarnya. Ada 10 kriteria hak dasar anak, yaitu:

- a. Hak untuk bermain,
- b. Hak untuk mendapatkan pendidikan,
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan,
- d. Hak untuk mendapatkan pengakuan,
- e. Hak untuk mendapatkan status,
- f. Hak untuk mendapatkan makanan,
- g. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,
- h. Hak untuk berkreasi,
- i. Hak kesamaan, dan
- j. Hak untuk mendapatkan peran dan pembangunan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial anak terlantar, pemerintah bersama Kementerian Sosial berupaya memelihara dan melindungi anak terlantar. Sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.⁷³ Kementerian sosial dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Dinas Sosial yang berada di tiap Kabupaten atau Kota, seperti halnya Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso.

Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso dalam membantu Kementerian Sosial telah melakukan upaya- upaya untuk meminimalisir,

⁷³ peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 1981, *pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin*, <https://jdih.setkab.go.id/puudoc/2516/pp0421981>

memelihara, serta melindungi anak terlantar. Upaya-upaya Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso dalam menangani anak terlantar di antaranya yaitu:

1) Melakukan Pendataan

Pendataan merupakan proses pengumpulan data atau pencarian data. Pendataan dilakukan untuk menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah anak terlantar yang harus mendapatkan perlindungan dimana data dan informasi perlindungan anak adalah satu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, analisa dan interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak.⁷⁴

Pendataan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso dilakukan oleh Pekerja Sosial. Pekerja sosial adalah seorang agen atau pelaksana yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha-usaha Kesejahteraan Sosial dan telah menempuh pendidikan profesi pekerjaan sosial.⁷⁵

Pekerja sosial terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial professional, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Salah satu tenaga kesejahteraan sosial yang dimaksud yaitu TKSK (Tenaga

⁷⁴ Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 *Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*.


⁷⁵ Direktorat Pelayan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI, *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Warga Binaan Masyarakat* (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2008), h. 4.

Kesejahteraan Sosial) TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) merupakan masyarakat non PNS.

Pendataan tidak serta merta hanya dilakukan oleh Pekerja Sosial tetapi dapat juga dilakukan oleh Forum/Komunitas Peduli Anak, Kelurahan, dan Kecamatan. Selain itu, masyarakat serta orang tua anak terlantar juga dapat melaporkan sendiri ke Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso. Karena masyarakat merupakan warga negara yang wajib membantu pemerintahan dalam mensejahterahkan negara Indonesia. Memberikan Pelayanan Sosial Anak Terlantar seperti Menitipkan Anak Terlantar ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Pelayanan Sosial adalah proses kegiatan yang teratur untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat guna meniadakan atau meringankan masalah sosial/rintangan yang dialaminya, sehingga ia mampu menolong dirinya sendiri dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁶

Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso dalam upayanya menangani anak terlantar telah mempunyai program pelayanan sosial yang jelas. Program pelayanan sosial anak terlantar ini terbagi menjadi dua bentuk, yakni pelayanan kelembagaan dan pelayanan masyarakat. Pelayanan Kelembagaan dilakukan oleh berbagai kelembagaan berdasarkan visi dan misi mereka. Kelembagaan yang

⁷⁶ Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI, *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan*, h. 4.



dimaksud adalah Organisasi Sosial atau LSM atau yayasan, perusahaan-perusahaan (sebagai wujud tanggung jawab sosial dunia usaha), dan organisasi- organisasi atau lembaga- lembaga baik yang bersifat keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan dan sebagainya. Sedangkan, pelayanan masyarakat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM), yang telah tumbuh di masyarakat dan dapat juga dilakukan oleh berbagai lembaga di luar masyarakat sebagai pendukung dari pelayanan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Program pelayanan sosial anak terlantar baik dalam bentuk pelayanan kelembagaan maupun masyarakat telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam wujud menitipkan anak- anak terlantar ke dalam LKSA.

LKSA merupakan lembaga pemerhati anak termasuk anak terlantar yang bekerja sama dengan Dinas Sosial. LKSA mengambil data anak terlantar dari Dinas Sosial kemudian LKSA memberikan pelayanan untuk anak terlantar. Pelayanan yang dilakukan oleh LKSA yakni pelayanan sosial anak terlantar dalam panti asuhan (pelayanan kelembagaan) maupun di luar panti (pelayanan masyarakat) Dimana pelayanan sosial anak terlantar dalam panti merupakan pelayanan kelembagaan dan pelayanan luar panti merupakan pelayanan dari masyarakat.

- a. Pelayanan Sosial Anak Terlantar Dalam Panti Asuhan Pelayanan sosial panti adalah suatu pola pelayanan dan rehabilitasi sosial

yang dilaksanakan dalam suatu lembaga/kesatuan kerja, dimana dalam.

Penyelenggaraannya mengikut sertakan masyarakat sekitarnya, dimana klien dapat melakukan aktivitas atau kerja di luar.⁷⁷


Panti asuhan sebagai lembaga sosial menjadi salah satu jawaban terhadap masalah yang dialami anak terlantar. Dalam panti asuhan, seorang anak bisa mendapatkan dunianya kembali melalui program- program yang diselenggarakan. Bahkan anak-anak dapat mengakses pendidikan yang sebelumnya sangat susah untuk mereka rasakan. Selain itu, dalam panti asuhan mereka juga diajarkan tentang agama sehingga perilaku dan kebiasaan mereka bisa menjadi lebih baik dengan adanya bekal ilmu agama yang diberikan. Adanya pelayanan-pelayanan dalam panti asuhan dapat sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup anak terlantar. Pelayanan sosial anak terlantar dalam panti memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.⁷⁸

1) Tujuan Umum

Terpenuhinya hak dan kebutuhan anak terlantar meliputi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.

⁷⁷ Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI, *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan*, h. 5.

⁷⁸ Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI, *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan*, h. 5.



2) Tujuan Khusus

- a) Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar mencakup pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keterampilan, perlindungan, persamaan perlakuan, dan mental spiritual.
- b) Terpenuhinya rasa aman dan peluang berpartisipasi dalam proses pelayanan sosial dan kehidupan masyarakat.
- c) Terciptanya kondisi sosial dan kemampuan anak untuk menghindari tingkah laku sosial yang menyimpang.
- d) Terjangkaunya lebih banyak anak terlantar yang memperoleh pelayanan sosial.⁷⁹

Pelayanan LKSA dalam panti asuhan contohnya yaitu diberikannya pakaian, tempat tinggal, pendidikan atau pengajaran keagamaan, kesempatan bermain dan berteman, bisa sekolah dan belajar kembali, serta ada pelatihan- pelatihan yang dilakukan untuk mengembangkan bakat anak terlantar.

Untuk memperjelas pelayanan LKSA, maka secara garis besar ada empat program besar dalam penanganan anak terlantar yaitu pencegahan, perlindungan, pelayanan, dan

⁷⁹ Pemerintah Provinsi Jawa timur Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*, H. 18-19.

penjangkauan. Berdasarkan besaran program tersebut, rincian kegiatan pelayanan sosial anak terlantar meliputi:⁸⁰

1) Pelayanan fisik dan kesehatan Pelayanan fisik dan kesehatan yakni proses pelayanan yang ditujukan untuk memelihara kondisi fisik dan kesehatan anak, sehingga dapat melaksanakan peran sosialnya. Kegiatan ini bisa diwujudkan dengan penyediaan makan yang memenuhi standar gizi, penyediaan pakaian, kegiatan olah raga, penyediaan obat-obatan, dan rujukan ke Puskesmas/rumah sakit. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas panti yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya.

2) Pelayanan mental spiritual dan psikososial Pelayanan mental spiritual dan psikososial yakni proses pelayanan yang ditujukan untuk meningkatkan keyakinan terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya dan mampu menjalankan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan di masyarakat sebagai perwujudan orang beragama. Contohnya mengajari anak-anak mengaji, berdoa dan lain-lain. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas panti atau luar panti yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya.

3) Pelayanan sosial Pelayanan Sosial yakni proses pelayanan yang ditujukan kepada anak agar mampu mengembangkan

⁸⁰ Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*, H. 23-25.

relasi sosial yang positif dan menjalankan peranan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh pelayanan sosial ini yaitu memberikan peluang bagi anak-anak untuk bermain.⁸¹

- 4) Pelayanan pendidikan yang di mana yakni proses pelayanan yang ditujukan untuk anak yang masih sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan sekolah. Selain itu panti juga perlu menyediakan sarana dan prasarana belajar sesuai dengan kebutuhan anak, dalam rangka pelaksanaan bimbingan kelompok belajar sesuai dengan tingkat pendidikan anak.


Pendidikan sangat penting bagi anak, maka dengan adanya panti asuhan anak-anak bisa mendapatkan pendidikan kembali dengan cara bersekolah. Bagaimanapun pendidikan yang baik tetap di dapatkan dari sekolah.⁸²

Karena sekolah bukanlah sekedar suatu kumpulan yang terdiri dari para pelaksana administrasi, guru dan murid dengan segala sifat dan pembawaan mereka masing-masing. Lebih dari itu, sekolah merupakan suatu sistem sosial yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan yang mapan, yang menentukan apa yang terjadi di sekolah.⁸³

⁸¹ Rika saraswati, S.H., CN. *Hukum perlindungan anak di Indonesia*, Bandung: citra aditya bakti, 2005, hal157

⁸² *Ibit*, Vol, 103


⁸³ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi Jilid 1 Edisi Keenam* (Jakarta: Erlangga, 1984), h. 343.



Bimbingan pelatihan keterampilan Bimbingan pelatihan keterampilan merupakan proses pelayanan yang ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan anak dalam bidang usaha ekonomis produktif. Bimbingan pelatihan keterampilan disamping merupakan kegiatan pengisian waktu luang bagi anak sesuai dengan bakat dan kemampuan anak juga dalam usaha memperoleh keterampilan praktis sebagai persiapan anak memasuki dunia kerja atau usaha sendiri bila sudah keluar dari panti. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas panti atau luar panti sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis pelatihan keterampilan disesuaikan dengan bakat dan minat anak.

Proses pelayanan sosial anak terlantar dalam panti perlu dilengkapi dengan tersedianya berbagai forum dan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan yang mencakup:

- a) Penerimaan,
- b) Identifikasi masalah,
- c) Pengungkapan dan pemahaman masalah,
- d) Persiapan pelayanan (kontak dan kontrak),
- e) Perumusan masalah,
- f) Penyusunan rencana pelayanan,
- g) Pelaksanaan pelayanan,
- h) Evaluasi,

- 
- i) Terminasi,
 - j) Pelayanan lanjut.⁸⁴

Pelayanan Sosial Anak Terlantar Luar Panti Asuhan
 Pelayanan sosial luar panti atau non panti adalah situasi sistem pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam lingkungan keluarga dan rehabilitasi masyarakat melalui.

Pelayanan sosial anak terlantar luar panti juga memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

- 1) Tujuan Umum Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar

baik jasmani, rohani, mental, dan sosial, serta terciptanya keluarga dan komunitas yang berkualitas baik ekonomi maupun sosial.

- 2) Tujuan Khusus


- a) Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar mencakup pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, sosialisasi, mental spiritual dan sebagainya.

- b) Terwujudnya partisipasi aktif keluarga dan masyarakat lokal, serta dunia usaha dalam pelayanan sosial anak terlantar.⁸⁵

- c) Secara garis besar ada empat program besaran dalam penanganan anak terlantar luar panti, yakni:⁸⁶

⁸⁴ Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*, H. 27-28.

⁸⁵ Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*, Bondowoso, H. 31.



d) Program penjangkauan, yaitu upaya yang dilakukan pekerja sosial atau petugas pelayanan untuk menjangkau anak terlantar dan keluarganya. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan kontak pendahuluan dengan calon sasaran.

e) Program pemenuhan kebutuhan sosial dasar anak, antara lain meliputi makan, pakaian, kesehatan, pendidikan, mental spiritual, rekreasi, dan sebagainya.

f) Program pencegahan dan proteksi, yang antara lain meliputi peningkatan ekonomi keluarga, pencegahan terjadinya tindak kekerasan dan perlakuan salah pada anak, perlindungan dalam pasar kerja dan sebagainya.

g) Program peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat lokal dalam pelayanan anak terlantar di lingkungannya, yang antara lain meliputi upaya peningkatan partisipasi keluarga mampu, masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial anak terlantar. Pelayanan sosial anak terlantar di luar panti mempunyai beberapa langkah dalam teknis operasional pelayanan sosial, yaitu:⁸⁷

⁸⁶ Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*, Bondowoso, H. 33.

⁸⁷ Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*, Bondowoso, H. 41-48.

2) Pendekatan Awal

Tahap ini merupakan tahap yang paling awal sebelum anak menerima pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan.

Pada tahap ini pekerja sosial atau pelaksana program pelayanan mengadakan kontak awal dengan anak terlantar dan keluarganya yang akan menerima bantuan pelayanan. Pada program keluarga asuh dan orang tua asuh, diadakan kontak awal dengan calon keluarga asuh maupun calon orang tua asuh yang akan mendukung pelayanan sosial anak terlantar di luar panti.

Pengkajian Kegiatan membahas, mengkaji permasalahan anak terlantar untuk menentukan jenis pelayanan yang tepat. Pada tahap ini pekerja sosial atau pelaksana program mengadakan kajian terhadap berbagai data dan informasi yang diperoleh pada saat pendekatan awal. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam asesmen mencakup:

- a) Melaksanakan kajian terhadap kondisi anak dan keluarganya, permasalahan yang dihadapi, kebutuhan-kebutuhannya dan harapannya.
- b) Melaksanakan kajian terhadap berbagai sumber yang tersedia dan dapat dijangkau serta dimanfaatkan dalam pelayanan sosial anak.
- c) Mengadakan evaluasi terhadap hasil kajian masalah dan sumber, untuk menentukan skala prioritas kebutuhan dan masalah yang perlu diselesaikan melalui langkah-langkah kegiatan yang tepat.



1) Rencana intervensi

Rencana intervensi merupakan kegiatan untuk merencanakan bentuk-bentuk penanganan yang tepat berdasarkan hasil asesmen. Asesmen dilakukan dalam suatu pembahasan kasus dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan sosial kepada anak binaan.⁸⁸

2) Pelaksanaan intervensi


Pelaksanaan intervensi merupakan implementasi dari rencana intervensi yang telah disusun sebelumnya.

Pelaksanaan intervensi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan sosial kepada anak terlantar luar panti. Kegiatan- kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jenis pelayanan dapat dilihat pada uraian berikut:

3) Pelayanan Anak Terlantar

- a) Penyuluhan dan bimbingan kepada orang tua agar siap untuk mengikuti program pelayanan.
- b) Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan anak, seperti peningkatan gizi, bantuan pendidikan dan atau kesempatan belajar, pelayanan kesehatan, dan pelayanan keterampilan.

⁸⁸ Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*, Bondowoso, H. 41-48.

- 
- c) Peningkatan ekonomi keluarga, antara lain berupa bantuan modal usaha ekonomi produktif untuk menunjang peningkatan kemampuan orang tua dalam pemenuhan kebutuhan anak terlantar.
 - d) Pelatihan pengelolaan usaha, penciptaan kelompok usaha, pengembangan pemasaran dan sebagainya.
 - e) Monitoring dan bimbingan kepada anak terlantar dan orang tua oleh pekerja sosial secara rutin/periodik. Agar pelayanan sosial dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Pelayanan anak terlantar melalui keluarga asuh atau keluarga pengganti. Pelayanan ini berupa pemeliharaan anak terlantar oleh keluarga asuh, yakni upaya memenuhi kebutuhan dasar anak seperti sandang, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.⁸⁹

Pelayanan anak terlantar melalui orang tua asuh merupakan program bantuan biaya belajar oleh para keluarga mampu yang peduli terhadap permasalahan anak terlantar. Pelayanan ini sejalan dengan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Pelayanan bimbingan keterampilan, yaitu memberikan bekal keterampilan terutama bagi anak-anak terlantar putus sekolah yang karena suatu sebab tidak lagi dapat mengikuti atau melanjutkan sekolah. Melalui kegiatan ini

⁸⁹ Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*, Bondowoso, H. 41-48.

diharapkan anak dapat memiliki keterampilan praktis sebagai bekal dasar untuk memasuki pasar kerja.⁹⁰

Pelayanan pengembangan masyarakat, yakni pelayanan yang diberikan dalam kaitannya dengan pengembangan komunitas yang diidentifikasi banyak anak terlantar. Langkah- langkah yang dilakukan dalam pelayanan ini mencakup:

a) Penyadaran masyarakat dengan sasaran keluarga dan warga masyarakat. Fokusnya adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam mencegah dan menanggulangi masalah anak terlantar dilingkungannya.

b) Pendampingan oleh pekerja sosial secara berkala agar komunitas dapat memahami permasalahan, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan sampai dengan evaluasi. Dalam hal ini prinsipnya adalah partisipatif dan pemberdayaan dari oleh dan untuk masyarakat.

4) Evaluasi dan Monitoring

Setiap pelayanan yang diberikan perlu diadakan evaluasi dan monitoring agar dapat diketahui hasil yang telah dicapai, dan untuk selanjutnya dapat disusun rencana tindak lanjut. Berbagai kegiatannya antara lain: menyusun rencana evaluasi dan monitoring; evaluasi bersama penerima pelayanan, lingkungan komunitas, dan pihakpihak terkait

⁹⁰ Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*, Bondowoso, H. 41-48.

mengenai hasil yang telah dicapai; merumuskan hasil evaluasi dan monitoring serta membahasnya dengan semua unsur yang terlibat dalam upaya pelayanan, guna merumuskan rencana pelayanan lanjut; dan pengakhiran intervensi dan pemutusan hubungan dengan penerima layanan.

3) Rekapitulasi Data

Pemerintah kabupaten bondowoso, sudah melakukan berbagai upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut, seperti yang sudah disebutkan diatas, tapi yang menjadi titik penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah anak terlantar akibat ditinggal mati oleh orang tua akibat wabah Covid-19, seperti data yang akan peneliti lampirkan dibawah ini:

Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Populasi Data keluarga Miskin			
1. Keluarga Fakir Miskin	7.428	8.838	16. 266
Populasi PMKS Prioritas			
1. Anak Jalanan	133	16	149
2. Tuna Susila	2	10	12
3. Pengemis	23	37	60
4. Gelandangan dan gelandangan Psikotik	15	10	25
Jumlah PMKS Prioritas	173	73	246
Populasi PMKS Lainnya			
1. Anak Balita Terlantar	1	5	6
2. Anak Terlantar	15	8	23
3. Anak Berhadapan dengan Hukum			
4. Anak dengan Ke disabilitas	27	2	29
a. Tubuh.	1	3	4
b. Netra.	159	84	243
c. Rungun Wicara.	55	69	124

d. Mental.	66	51	117
e. Cacat Ganda.	100	77	177
5. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah oleh orang tuanya.	31	17	48
6. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.	2	2	4
7. Lanjut Usia Terlantar			
8. Penyandang Disabilitas	15	5	20
a. Tubuh	34	221	255
b. Netra	10	8	18
c. Rungu Wicara	434	296	730
d. Mental	149	168	317
e. Cacat Ganda	167	129	296
f. Berkas penderita penyakit kronis.	259	156	415
9. Pemulung	47	22	69
10. Kelompok Minorotas			
11. Bekas warga binaan Lembaga Masyarakatan	72	74	146
12. Terpapar wabah/penyakit	139	27	166
a. Orang dengan HIV	58	47	105
b. Orang dengan AIDS (ODHA)	184	13	197
13. Korban penyalahgunaan Napza			
14. Korban Trafficking	15	11	26
15. Korban tindakan kekerasan atau yang diperlukan salah	3	2	5
a. Wanita	11	2	13
b. Laki-Laki	1	3	4
c. Lanjut Usia	0	0	0
16. Pekerja migran bermasalah Sosial (PMBS)	0	11	11
17. Korban Bencana Alam	6	0	6
18. Korban Bencana Sosial	18	7	25
19. Perempuan rawan sosial Ekonomi			
20. Keluarga bermasalah sosial Psikologis	76	100	176
Psikologis	11	5	16
21. Masyarakat daerah tertinggal dan terpencil	16	509	525
	0	2411	2411
Jumlah PMKS Prioritas dan PMKS Lainnya	53	38	91
	207	268	475
	2. 442	4. 851	7. 293
	2. 615	4. 924	7. 539

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bodowoso.⁹¹

Pendampingan Sosial Anak Terlantar Pendampingan sosial diartikan sebagai suatu proses menjalin relasi sosial antara dengan Lembaga Pelaksana atau Pengelola, masyarakat sekitar, dan peserta dan sasaran pelayanan di dalam upaya memecahkan permasalahan, mendukung, dan mendayagunakan berbagai sumber serta potensi yang ada dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup serta meningkatkan aksesibilitas anggota masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.⁹²

Pendampingan sosial dibutuhkan oleh anak terlantar karena meskipun anak terlantar telah dititipkan ke LKSA, pendampingan tetap sangat berguna untuk mendukung dan mengawasi atau memantau sesuai tidaknya bentuk- bentuk pelayanan yang diberikan LKSA terhadap anak tersebut.

Dalam hal ini, pendampingan pada prinsipnya untuk pemberdayaan anak terlantar dan lembaga yang terkait.

Tujuan dari pendampingan sosial adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan Lembaga Pelaksana dalam pemahaman terhadap pilihan- pilihan atau prosedur- prosedur serta tindakan- tindakan dalam upaya pemecahan masalah.
- b. Meningkatkan kemampuan Lembaga Pelaksana dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan

⁹¹ Dinas Sosial, Ibu Aan Selaku Bidang Pemberkasan, *Permintaan Data*, Bondowoso, 09 November 2022.

⁹² Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, *Panduan Umum Program Jaminan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2006), H. 62.

pemecahan masalah dalam pemberian pelayanan kepada peserta dan sasaran pelayanan.

- c. Meningkatkan akses Lembaga Pelaksana terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan dunia usaha dalam rangka pengembangan usaha dan kerjasama lainnya.⁹³

Peraturan UUD RI tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 6 Tahun 1974, UU No. 2 Tahun 1988, Perda Kabupaten bondowoso Nomor 05 Tahun dan Perda Kabupaten bondowoso Nomor 7 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.⁹⁴

⁹³ Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, *Panduan Umum Program Jaminan Kesejahteraan Sosial*, H. 63.

⁹⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso*, Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bondowoso, Pasal 9.




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Fakta Perlindungan hukum terhadap hak anak terlantar sebenarnya merupakan hasil interaksi fenomena yang mana ketergantungan yang ada dan saling mempengaruhi di Indonesia, dimana pemerintah melindungi hak-hak anak terlantar. Perlindungan anak selanjutnya harus dibicarakan secara mendalam dan dipahami sesuai dengan proporsi yang ditentukan secara jelas setelah disampaikan dengan cara yang penuh hormat, optimis, konstruktif, dan bermanfaat. Agar dapat melaksanakan hak-hak
2. Bahwa bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan anak secara efektif, khususnya bagi anak-anak yang terlantar, sangatlah penting untuk memahami dan mengkomunikasikan gagasan tentang manusia, keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi, dan kepentingan nasional. Untuk menghindari kesejahteraan dalam memilih Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mencakup banyak layanan kehidupan yang harus diberikan, maka diperlukan suatu organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang sama dalam menjamin kehidupan anak untuk kedepannya.
3. Bahwa menyelesaikan problematika pelaksanaan perlindungan anak terlantar Sebagai bagian dari perlindungan negara terhadap anak-anak yang terlantar selama adanya wabah dan di tinggalkan oleh orang tuanya




karena meninggal atau berpisahdi mana jugaanak termasuk mereka yang belum dilahirkan, harus memiliki akses terhadap sumber daya yang memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang sebaik mungkin, baik secara fisik, secara mental, atau sosial, agar tidak mengalami kecemasan ketika menghadapi tantangan yang dihadapi di dalam suatu negara dan warganya.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Memastikan bahwasanya adanya fakta kongkrit dalam memberikan hak-hak perlindungan terhadap anak terlantar yang berkelanjutan antar organisasi yang terlibat dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus dan menerapkan kebijakan untuk mendorong atas rasa percaya diri dalam organisasi tersebut. Mengadakan penjamin pelaksanaan perlindungan anak terlantar dengan berbagai cara yang mempunyai kepastian hukum untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian dan korban, menimbulkan kerugian dan korban. Membuat secepatnya. Mengadakan penyuluhan mengenai perlindungan anak terlantar serta manfaatnya secara merata dengan tujuan meningkatkan kesadaran setiap anggota masyarakat dan pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak terlantar sesuai dengan kemampuan dengan berbagai cara yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.



2. Harus ada upaya dalam bentuk- bentuk pelaksanaan perlindungan anak terlantar agar program penanganan anak terlantar selama masa adanya wabah seperti pandemi covid-19 yang saat ini masih ada dikembangkan untuk mendatang pada dasarnya landasan pada empat program pokok, yaitu: (1) program penanganan anak terlantar berbasis masyarakat, (2) program perlindungan sosial bagi anak Artinya kedepannya Sejauh ini Mungkin harus dikurangi program-program bantuan, dan sebaliknya diupayakan untuk lebih menekan pada bentuk bantuan yang dapat berfungsi sebagai asuransi sosial bagi anak-anak terlantar dan keluarganya di masa wabah yang terjadi.

3. Seharusnya ada suatu penyelesaian suatu problem pelaksanaan perlindungan anak terlantar dengan memberikan pendidikan yang layak pemenuhan hak hidup, kesejahteraan dan sesuai dengan tujuan pendirian negara republik indonesia dengan dasar mensejahterakan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Maka dalam hal ini pemerintah juga termasuk memberikan kesejahteraan bagi anak terlantar. Dalam memberikan hak-hak dasar perlindungan hukum kepada anak-anak terlantar terutama di desa wonosari kecamatan grujugan kabupaten bondowoso.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Damanuri, Aji, 2010 *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press).

Ramadani, Dani. 2020 *Aspek hukum perlindungan anak*, (Jakarta: 01 september)

Nawawi Arief Barda, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Damanuri, Aji, 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press).

Saraswati, Riska. 2009-2015. S.H., CN., M. Hum. *hukum Perlindungan anak di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Moleong, Lexy, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

Mulyadi, Lilik, 2010. *kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktis pradilan*, (bandung: mandar Maju).

Gultom, Maidin, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama).

Moh. Nazir, 2014. *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia).

Ramadani, Dani, S.H.I., M.H. *Aspek hukum perlindungan anak* (Jakarta: PrenadaMedia Group).

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

Mohammad Makara, Taufiq. Bukamo, Weny, Azri Syaiful, 2013. *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,) dan lainnya.

B. Horton Paul, dan L. Hunt Chester, 1984, *Sosiologi Jilid 1 Edisi Keenam* (Jakarta: Erlangga).

Saraswati, Riska, 2013. *Hukum perlindungan anak terlantar*. (Bandung: citra Aditya bakti).

Saraswati Rika, 2005. *Hukum perlindungan anak-anak terlantar Instrumen Hukum Perlindungan Anak* (pt. Citra aditya bakti,) bandung.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D”* (Bandung: Alfabeta).

Arifin, Syamsul, 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: area University Press).

B. JURNAL:

Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, 2006. *Panduan Umum Program Jaminan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Departemen Sosial RI).

Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, *Panduan Umum Program Jaminan Kesejahteraan Sosial*.

Direktorat Pelayan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI, 2008. *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan* (Jakarta: Departemen Sosial RI).

Nazir, *Metode Penelitian*.

Sugiyono, *Metode Penelitian*.

C. SKRIPSI:

Fathoni, Abdurrahmat, 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta).

Rosyadi, Ahmad. 2016. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif*”. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.).

Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas 11 Maret,).

Ogi Reza Pratama, 2021. “*Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kabupaten Brebes*”. (Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*.

Putra Utama 2014. “*Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan*”

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)” (Skripsi, Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

D. WAWANCARA:

Bpk Rom, RT (Rukum Tetangga Dusun Gunung Piring,) *Wawancara*, Bondowoso, 05 November 2022.

Bpk Bunadi, *Wawancara*, Bondowoso, 05 November 2022.

Ibu Sabar, *Wawancara*, Bondowoso, 07 November 2022.

Nenek Tomami, *Wawancara*, Bondowoso, 08 November 2022.

Ahmad. *Wawancara*, Bondowoso 08 November 2022.

Ibu Aan Selaku Bidang Pemberkasan, (P3AKB) *Permintaan Data*, Bondowoso, 09 November 2022.

Ibu Sahawi, *Wawancara*, Bondowoso, 10 November 2022.

Ibu Solehati, *Wawancara*, Bondowoso, 12 November 2022.

E. LAIN-LAIN:

Kementerian Agama RI, 2011. *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir*. (Bandung: Syaamil Quran).

Novia, Windy. 2010. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko).

Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syaamil Quran, 2011).

Pasal 5 *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak* No 1 Tahun 2010.


Dinas sosial provinsi Jawa timur Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*, halaman.

Republik Indonesia, Tahun 2008. *Peraturan Daerah kabupaten bondowoso*, Nomor 07 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten bondowoso.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 *Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*.

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODELOGI PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Pelindungan Bagi Anak Terlantar Karena Kematian Orang Tua Akibat Wabah Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020.	<ol style="list-style-type: none"> Perlindungan hukum Hukum perdata di indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> Perlindungan hukum terhadap anak terlantar akibat wabah System penanganan anak terlantar menurut hukum perdata di indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian perlindungan hukum Sarana perlindungan hukum Perlindungan hukum anak terlantar Pengertian hukum perdata pengertian anak terlantar macam-macam anak terlantar penyebab anak terlantar hukum perdata islam hukum perdata nasiaonal penyelesaian kasus anak 	<ol style="list-style-type: none"> sumber data sekunder: <ol style="list-style-type: none"> buku jurnal skripsi kitab indang-undang hukum perdata sumber primer: <ol style="list-style-type: none"> Wawancara Observasi dokumentar 	<ol style="list-style-type: none"> pendekatan dan jenis penelitian: normative empiris Subjek atau lokasi penelitian: <ol style="list-style-type: none"> Dinas social P3AKB kabupaten bondowoso Anak terlantar di desa wonosari kecamatan grujugan kabupaten bondowoso. Teknik pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumantasi Analisis data 	<ol style="list-style-type: none"> Bagimana Fakta perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terlantar Akibat Wabah di dessa wonosari kecamatan grujugan Kabupaten Bondowoso? Bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan Anak Terlantar Akibat Wabah di desa wonosari kecamatan Kabupaten Bondowoso? Bagaimana problrmatika pelaksanaan perlindungan anak



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- Deskriptif kualitatif
5. Keabsahan data
- a. Triagulasi Teknik
 - b. Triagulasi sumber data

terlantar karena kematian orang tua akibat wabah di desa wonosari kecamatan grujugan kabupaten bondowoso?



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rafiatul Gege
NIM : S20173029
Program Studi : Hukum Tata Negara Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jember, 27 Maret 2024
Saya yang menyatakan



RAFIATUL GEGE
NIM. S20173029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataran No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-0370/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/11/2022 03 November 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Dinas SosisaI Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan (*Lembaga Dinas SosisaI Kabupaten Bondowoso*) untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Rafiatul Gege
NIM : S20173029
Fakultas : Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan








Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

ANGKET KEGIATAN PENELITIAN

Angket Penelitian

No	Tanggal	Nama	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	05-NOVEMBER-2020	Bpk. Rotm Ketua Rt.	Apa saja yang di lakukan oleh Pihak desa dimenangkani Anak Terlantar	
2.	05-NOVEMBER-2020	Bpk. Bulzadi	wawancara mengenai Anak yang Terlantar di desa wawansi seperti apa kehidupannya	
3.	07-NOVEMBER-2020	Ibu. Safor	wawancara terkait kehidupan anak Terlantar apakah ada tindak lanjut dari pemerintah	
4.	08-NOVEMBER-2020	Mekik Tomani	wawancara kehidupan sehari yang di dalami oleh Mekik Tomani dan cucunya selaku anak Terlantar	
5.	08-NOVEMBER-2020	Ahmat anak Terlantar	wawancara kepada anak Terlantar seperti apa kondisi yang di alami apakah ada tindak lanjut dari pemerintah	
6.	10-NOVEMBER-2020	Ibu Sahawi	penerangan pemberian data kepada Pihak desa yang tidak pernah terlaksana	
7.	12-NOVEMBER-2020	Ibu Solichati	wawancara terkait pantauan pemerintah layak hidup untuk anak-anak Terlantar	

Bondowoso, 12, NOVEMBER, 2020



RAPIATUI GEGE

LAMPIRAN-LAMPIRAN



(Penelitian dan wawancara sekaligus dokumentasi anak terlantar di dusun gunung piring, desa waonosari, kecamatan grujugan, kabupaten bondowoso).



(Penelitian dan wawancara sekaligus dokumentasi oleh dinas sosial P3AKB Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana kabupaten bondowoso).

BIODATA PENULIS



Nama : Rafiatul gege
Nim : S20173029
Tempat/Tgl Lahir : Bondowoso, 07 september 1999
Alamat : Jalan Patirana, Rt/Rw 012/003 Desa wonosari, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso.
Juruusan/Fakultas : Hukum Islam/Fakultas Syariah, Universitas Islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
Email : Raafiatugegeh07@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
: SDN Wonosari 3 (2005-2010)
: MTS Al-Anwar Bondowoso. (2011-2013)
: MA Al-Anwar Bondowoso. (2014-2016)
: Universitas Islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. (2017-2024)
Organisasi :
: PMII Rayon Syariah UIN KHAS Jember.